

**EFEKTIVITAS TUGAS BP4 DALAM PENANGGULANGAN
TINGGINYA TINGKAT PERCERAIAN
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Pontianak Barat)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam**



Oleh:

ISMI TARTILA

1802016168

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr Ismi Tartila

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ismi Tartila

NIM : 1802016168

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **"Efektivitas Tugas BP4 Dalam Penanggulangan Tingginya Tingkat Perceraian (studi kasus di KUA Kecamatan Pontianak Barat)"**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum wr.wb


Semarang, 23 Mei 2022

Pembimbing I,



Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP. 196711132005011001

Pembimbing II,



Ahmad Zubaeri, M.H.
NIP. 199005072019031010

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Ismi Tartila
NIM : 1802016168
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : Efektivitas Tugas BP4 Dalam Penanggulangan Tingginya Tingkat Perceraian
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Pontianak Barat).

Telah di munaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/ cukup, pada tanggal: 13 Juni 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 20 Juni 2022

Ketua Sidang

H. Tolkah, M.A.
NIP. 196905071996031005

Sekretaris Sidang

Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP. 196711132005011001

Penguji 1

Dr. Naili Anafah, S. III, M.Ag.
NIP. 198106222006042022

Penguji 2

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001

Pembimbing I

Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP. 196711132005011001

Pembimbing II

Ahmad Zubaeri, M.H.
NIP. 199005072019031010

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	ḏ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṡ
15	ض	ḏ

No	Arab	Latin
16	ط	ṡ
17	ظ	Ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	‘
29	ي	Y

2. Vokal Pendek

أ = a كَتَبَ kataba
 اِ = i سَأَلَ su’ila
 أُ = u يَذْهَبُ yaḏhabu

4. Diftong

أَيَّ = ai كَيْفَ = kaifa
 أَوْ = au حَوْلَ = ḥaula

3. Vokal Panjang

أَا = ā قَالَا = qāla
 أَيَّ = ī قِيلَا = qīla
 أُو = ū يَقُولُوا = yaqūlu

5. Kata sandang Alif + Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَانُ = al-Rahman الْعَالَمِينَ = al-Ālamīn

MOTTO

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Dari Ibnu Umar, dari Nabi Muhammad saw telah bersabda : sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah adalah talak. (H. R. Abu Daud no. 2180 dan Ibnu Majah no. 2096).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Kedua Orang Tuaku tercinta, Papah dan Mamah.

Tiada kata yang dapat menggambarkan betapa besarnya kasih sayang serta do'a kalian kepada penulis, semoga Allah SWT senantiasa memberi kasih sayang serta rahmat-Nya kepada kalian.

Teruntuk saudara-saudara penulis, Bany Wildan Nizar, Farras Atikah, Naufal Abyan dan Jihadi Arkan, terimakasih atas doa dan supportnya.

Keluargaku terkasih dan teman-teman seperjuangan yang menjadi saksi perjuangan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Almamaterku tercinta Jurusan Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Aamiin.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “EFEKTIVITAS TUGAS BP4 DALAM PENANGGULANGAN TINGGINYA TINGKAT PERCERAIAN (studi kasus di KUA Kecamatan Pontianak Barat)” tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 25 Mei 2022

Deklarator



ISMI TARTILA

NIM: 1802016168

ABSTRAK

Berdasarkan data Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung pada rentang lima tahun terakhir, jumlah pasangan yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama mencapai tiga ratus ribu lebih dari sekitar dua juta pasangan menikah. Meningkatnya angka perselisihan dan perceraian dalam rentang waktu lima tahun terakhir yaitu dari 2016 hingga 2020 ini menunjukkan adanya kegagalan pasangan suami istri dalam mencapai tujuan perkawinan. BP4 KUA Kecamatan Pontianak Barat telah berupaya menyiapkan fondasi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah namun upaya dimaksud belum dapat menahan lajunya tingkat perceraian di BP4 KUA Kecamatan Pontianak Barat, hal ini menjadi penting untuk diteliti lebih lanjut sehingga penulis tertarik menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Efektivitas Tugas BP4 Dalam Penanggulangan Tingginya Tingkat Perceraian di KUA Kecamatan Pontianak Barat (studi kasus di KUA Kecamatan Pontianak Barat)”**. Penelitian ini membahas tentang kendala BP4 KUA Kecamatan Pontianak Barat terhadap penerapan kursus calon pengantin dan bagaimana efektivitas BP4 KUA Kecamatan Pontianak Barat dalam penanggulangan tingginya tingkat perceraian.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris, data lapangan diperoleh dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian sosial non doctrinal. Hasil penelitian ini menyimpulkan tingginya tingkat perceraian salah satunya disebabkan oleh petugas dan juga narasumber BP4 KUA Kecamatan Pontianak Barat yang belum pernah mengikuti diklat atau pelatihan kursus bimbingan perkawinan (BIMWIN), kendala yang melatar belakangi tidak terlaksananya pelatihan kursus bimbingan perkawinan (BIMWIN) ini dikarenakan tidak turunnya anggaran dari Pemerintah pusat, yang berdampak dalam penyampaian materi kepada calon pengantin yang dilakukan oleh petugas dan juga narasumber BP4 KUA Kecamatan Pontianak Barat tidak efektif, adapun tingkat keefektifitasan tersebut yang menyebabkan banyaknya dari calon pengantin kurang memahami maksud dari tujuan pernikahan dan banyak yang beranggapan bahwa mengikuti kursus calon pengantin hanya formalitas saja sebagai persyaratan dalam kelengkapan administrasi dari pernikahan.

Kata Kunci : Efektivitas, Tugas BP4, Perceraian.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin. Itulah ungkapan rasa syukur yang teramat dalam dari lubuk hati penulis atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah SWT yang sungguh tiada terbilang nilainya kepada diri penulis dan keluarga serta hamba-hamba-Nya. Dengan semata-mata cinta-Nya penulis tercipta dan lahir di bumi-Nya yang indah ini, di tengah orangtua dan keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang yang tulus yang tak henti-hentinya mendoakan putra-putrinya untuk menjadi hamba Allah yang cerdas intelektual, emosional dan spiritual, serta shaleh dan shalehah, bertqwa dan berbakti kepada orangtua, agama dan masyarakat. Rasa syukur yang special penulis haturkan ke hadirat Allah 'Azza wa jalla atas segala bimbingan dan maghfiroh-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS TUGAS BP4 DALAM PENANGGULANGAN TINGGINYA TINGKAT PERCERAIAN (studi kasus di KUA Kecamatan Pontianak Barat)”** ini dapat penulis selesaikan dengan sebaik-baiknya dan tepat waktunya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan umat, Nabi yang agung Baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga beliau atau ahlul baitnya, para sahabatnya yang mulia serta para tabi'in, para ulama yang istiqomah dan para mujahidin yang tersebar di bumi-Nya yang telah mengikhlaskan ilmu dan ajaran islam serta segenap jiwa dan raganya demi meraih cinta Allah dan menuntun ke jalan penuh cahaya kepada seluruh umat islam di bumi yang fana ini.

Skripsi ini, meski telah disusun dengan segenap kemampuan yang dimiliki penulis dan bimbingan dosen yang dimuliakan Allah, insyaallah, serta support keluarga dan sahabat dan didukung oleh kepustakaan keluarga dan kepustakaan kampus tercinta UIN Walisongo Semarang, tentunya belumlah sempurna sebab kesempurnaan semata hanya milik Allah di samping keterbatasan ilmu penulis. Atas segala kekurangan yang ada pada skripsi ini, penulis memohon tegur sapa, koreksi dan kritik yang konstruktif sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih baik, serta syukur dapat bermanfaat bagi komunitas terkait.

Untuk itu dalam kesempatan yang mulia ini, izinkan penulis menyampaikan ungkapan rasa terimakasih yang mendalam kepada segenap pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, baik dengan ilmunya yang luas dan mendalam maupun doanya yang tulus ikhlas serta supportnya yang

tidak dapat di sebutkan satu per satu di sini namun sangat bermakna. Dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat khususnya kepada Yang Terhormat :

1. Bapak Dr. Mahsun, M.Ag selaku pembimbing I dan juga Bapak Ahmad Zubaeri, M.H selaku pembimbing II yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik, dan saran terhadap penelitian skripsi penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua penulis, Papah dan Mamah yang dengan tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang, serta memberikan motivasi dan curahan doa yang tak pernah putus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku Ketua jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Abang tercinta Bany Wildan Nizar yang selalu memberikan semangat dan arahan, Farras Atikah, Naufal Abyan dan Jihadi Arkan selaku adik dari penulis yang selalu membuat hati penulis tergoyahkan untuk menyelesaikan tugas akhir ini dan seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil terutama saat penulis menempuh studi perkuliahan.
7. Teman-teman Ikatan Alumni Santri Daar El-Qolam Semarang yang selalu solid dan menjadi tempat bernostalgia bagi penulis selama hidup di Semarang.

8. Saudara-saudaraku organisasi Walisongo Sport Club yang telah menempea penulis dalam berorganisasi melalui berbagai diskusi dan kompetisi yang pernah penulis lakoni selama proses perkuliahan.
9. Sahabat-sahabatku MBADOGGER'S (Afifah, Shella, Dara, Deta) yang selalu memberi dukungan dan menjadi tempat melepas segala penat serta berbagi canda tawa selama menjalani hari-hari di kota perantauan.
10. Teman-teman seperjuangan HKI-D 2018 UIN Walisongo Semarang yang yang senantiasa menjadi rekan penulis. Semoga kita dapat bersama-sama menempuh kesuksesan di kemudian hari.
11. Keluarga besar KKN Mandiri DR 12 Kelompok 33 Desa Tlogolele dan Keluarga besar Bapak Neigen Syahputra yang telah memberikan penulis pengalaman bermasyarakat serta cerita hangat yang amat berkesan selama kurang lebih 45 hari.

Terakhir, dalam kesempatan yang berbahagia ini, penulis mendoakan semoga segenap civitas akademika UIN Walisongo Semarang dapat terus menjadi api dan juga tombak dalam keilmuan dan intelektualitas, dan kampus kita ini dapat institusi terhormat yang melahirkan sarjana-sarjana cemerlang, bertaqwa, tawadhu, istiqomah. Sekali lagi, semoga skripsi ini dapat memberikan kemaslahatan. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati kita dengan hidayah dan ridho-Nya. Amin yaa Robbal'alamiin.

Semarang, 23 Mei 2022

DAFTAR ISI

EFEKTIVITAS TUGAS BP4 DALAM PENANGGULANGAN	i
TINGGINYA TINGKAT PERCERAIAN	i
(studi kasus di KUA Kecamatan Pontianak Barat)	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	iv
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
DEKLARASI	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II	14
KURSUS PENASEHATAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN, KELUARGA SAKINAH, MAWADDAH, WARAHMAH, PERCERAIAN	14

A.	Materi-Materi Kursus penasehatan Perkawinan Bagi Calon Pengantin	14
B.	Pengertian Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah.	19
C.	Ciri-ciri	24
D.	Proses Terbentuknya Kelurga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah	24
E.	Perceraian Menurut Hukum Islam dan Menurut Hukum Positif di Indonesia	30
BAB III		35
GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN DAN DATA HASIL PENELITIAN DI BP4 KUA KECAMATAN PONTIANAK BARAT		35
A.	Sejarah Berdirinya Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)	35
B.	Gambaran Umum KUA Kecamatan Pontianak Barat	37
C.	Visi, Misi Dan Motto Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat	38
D.	Program Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat	40
E.	Pelayanan Bimbingan Perkawinan dan Keluarga Sakinah	41
F.	Struktur Organisasi KUA Kecamatan Pontianak Barat	42
G.	Data Hasil Penelitian di BP4 KUA Kecamatan Pontianak Barat	42
BAB IV		56
ANALISIS KENDALA DAN PERAN BP4 DALAM PENANGGULANGAN TINGGINYA TINGKAT PERCERAIAN DI KUA KECAMATAN PONTIANAK BARAT		56
A.	Analisis Kendala BP4 KUA Kec Pontianak Barat Terhadap Penerapan Kursus Perkawinan Bagi Calon Pengantin.	56
B.	Analisis Bagaimana Efektifitas BP4 KUA Kecamatan Pontianak Barat dalam Penanggulangan Tingginya Tingkat Perceraian	62
BAB V		69
PENUTUP		69
A.	Kesimpulan	69

B. Saran

69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan perkawinan dalam Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban antar anggota keluarganya. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin yang disebabkan terpenuhinya semua kebutuhan hidup baik secara lahir dan batin. Dan dari kesejahteraan ini, yang nanti akan muncul kebahagiaan yaitu kasih dan sayang antar anggota keluarga. Karena pada dasarnya setiap pasangan suami istri pasti menginginkan sebuah keluarga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah. Dalam ajaran Islam, perceraian memang bukan sesuatu yang haram, tetapi perbuatan tersebut sangat dibenci oleh Allah SWT. Ini bermakna bahwa keutuhan dalam keluarga sangat dipertahankan agar tidak dibenci Allah SWT bahkan, Rasulullah dalam Khutbah Haji Wada' menegaskan bahwa perilaku seseorang dalam perkawinan dan keluarga itu terkait dengan ketaqwaannya yang menjadi ukuran kemuliaan seseorang di hadapan Allah SWT. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan :

عَنْ جَابِرٍ فِي خُطْبَةِ الْوَدَاعِ قَالَ : قَالَ ﷺ اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ
وَاسْتِخْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ تَعَالَى¹

“bertaqwalah kalian semua kepada Allah dalam memperlakukan para istri. Sesungguhnya kalian telah meminang mereka dengan amanah dari Allah dan menghalalkan farji mereka dengan kalimat Allah (HR.Muslim di kitab shahih bukhari)”.²

Inti dari amanah Allah bahwa perkawinan dan keluarga harus dikelola dalam kerangka ketaqwaan kepada Allah dan berikhtiar untuk memantaskan diri selama hidup agar cita-cita tertinggi kita terwujud di akhirat yaitu kebahagiaan yang hakiki bersama keluarga. Tujuan perkawinan menurut tuntunan agama islam ialah memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban antar anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin yang disebabkan terpenuhinya semua kebutuhan hidupnya, baik lahir maupun batin. Dari kesejahteraan muncullah kebahagiaan, yaitu kasih dan sayang antar anggota keluarga. Pada dasarnya setiap pasangan suami istri pasti menginginkan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Untuk menggapai keluarga yang sakinah didukung oleh empat pilar

¹ al-Tabari Ibnu Jarir, *Shahih Muslim*,(tafsir al-Tabari), 3/2, 392.

² *Ibid.*

perkawinan yang kokoh yaitu : perkawinan adalah berpasangan (zawaj). Suami istri laksana dua sayap burung yang memungkinkan terbang, saling melengkapi, saling menopang, dan saling kerjasama. Dalam ungkapan al-qur'an, suami adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suami (QS. Al-Baqarah/2:187), perkawinan adalah ikatan yang kokoh (mitsaqon ghalizan/ QS. An-nisa/4:21) sehingga bisa menyangga seluruh sendi-sendi kehidupan rumah tangga. Kedua pihak diharapkan menjaga ikatan ini dengan segala upaya yang dimiliki. Tidak bisa yang satu menjaga dengan erat sementara yang lainnya melemahkannya, perkawinan harus dipelihara melalui sikap dan perilaku saling berbuat baik (muasyarah bil ma'ruf/ QS. An-nisa/4:19). Seorang suami harus selalu berfikir, berupaya, dan melakukan segala yang terbaik untuk istri. Begitupun sang istri berbuat hal yang sama kepada suaminya, perkawinan mesti dikelola dengan musyawarah (QS. Al-Baqarah/2:23). Musyawarah adalah cara yang sehat untuk berkomunikasi, meminta masukan, menghormati pandangan pasangan, dan mengambil keputusan yang terbaik.³

Empat pilar ini dapat menguatkan ikatan perkawinan dan memperdalam rasa saling memahami dan kasih sayang. Semua itu akan bermuara pada terwujudnya keluarga yang harmonis. Dengan empat pilar ini, suami dan istri akan senantiasa termotivasi untuk membangun rumah tangga sesuai amanat ilahi. Berusaha menjaga amanat ilahi berarti pula berusaha menjadi orang yang shalih dimata Tuhan. Dalam suatu hadis disebutkan bahwa harta terindah bagi seorang suami adalah istri yang shalihah (HR. Abu daud). Dan tentu saja, bagi seorang istri, harta terindahnya adalah suami yang salih. Hal-hal seperti itulah yang akan membantu terwujudnya keluarga sakinah, mawadah, warahmah.⁴

Berdasarkan data Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung pada rentang lima tahun terakhir, jumlah pasangan yang melakukan perceraian di pengadilan agama mencapai tiga ratus ribu lebih dari sekitar dua juta pasangan menikah, yang sebagian besar disebabkan oleh gugat cerai. Data ini menunjukkan adanya peningkatan angka perceraian hampir dua kali lipat sejak tahun 2006, yaitu dari 8% menjadi 15% pada 2015. Selain itu, diperoleh pula data bahwa dari 45% di perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga, sebesar 12-15% berakhir dengan perceraian. Meningkatnya angka perselisihan dan perceraian dalam rentang waktu 10 tahun terakhir ini menunjukkan adanya kegagalan pasangan suami istri

³ Santoso Triwibowo Budi Anwar Ahmad Kasyaful, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta, 2018), 10.

⁴ *Ibid.*

dalam mencapai tujuan perkawinan. Penyebab perceraian terbesar adalah karena ketidakharmonisan, cekcok, konflik, disusul dengan alasan ekonomi.⁵

Tabel Angka Perceraian
KUA Kecamatan Pontianak Barat

No	Tahun	Putus Cerai
1	2016	305
2	2017	423
3	2018	443
4	2019	472
5	2020	305

Sumber Data : PA Kota Pontianak

Berdasarkan data diatas terdapat dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, angka perceraian selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kedua, cukup mengejutkan bahwa sebagian besar yang menginginkan perceraian adalah dari pihak istri. Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa tingginya angka perceraian salah satunya dikarenakan masyarakat belum mempunyai media atau wadah untuk menyampaikan keluhan ketika terjadi perbedaan pandangan dalam perkawinan.⁶

Perselisihan dan perceraian merupakan salah satu factor yang paling berpengaruh terhadap menurunnya kualitas generasi muda bangsa di masa yang akan datang. Suasana keluarga yang tidak harmonis yang timbul karena perselisihan rumah tangga tentu akan sangat mengganggu kondisi psikologis seluruh anggota keluarga. Situasi tersebut akan cenderung memburuk karena perselisihan dan perceraian sering diiringi dengan kekerasan baik secara fisik maupun psikis. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini berpotensi menjadi sumber permasalahan sosial di kemudian hari. Perceraian dengan kekerasan yang sebagian besar korbannya adalah perempuan dan anak-anak ini dapat menambah jumlah anak putus sekolah dan kekurangan kasih sayang, menurunnya produktifitas keluarga, menambah jumlah keluarga miskin baru, serta menjadi sumber berbagai penyakit sosial lain. Suatu kondisi yang sedapat mungkin ini harus dicegah dengan berbagai cara, terlebih jika dihadapkan dengan keinginan kuat bangsa ini memperoleh bonus demografi pada 2030 nanti.⁷

⁵Alissa Wahid, "Bimtek Bimbingan Perkawinan", Ppt Seminar Bimbingan Teknis Perkawinan Jakarta Pusat, 8 Oktober 2021.

⁶Ibid.

⁷Ibid.

Berbagai faktor yang dapat menjadi pemicu munculnya masalah dalam keluarga yang selanjutnya mengancam keutuhan keluarga. Faktor-faktor tersebut yaitu faktor ekonomi, factor perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan juga factor poligami. Faktor pemicu perceraian yang paling dominan terjadi yaitu faktor ekonomi, yang mana ketika melakukan perceraian suami meninggalkan tanggung jawabnya memberi nafkah lahir kepada keluarga yang ditinggalkannya dikarenakan tidak memiliki pekerjaan. Factor berikutnya adalah perbedaan karakter atau pembawaan sifat antara suami dan istri yang tidak memperoleh titik temu ketika terjadi pertengkaran sehingga memicu munculnya ketidak harmonisan dalam berumah tangga. Selain factor diatas, banyak juga yang menyebabkan terjadinya perceraian yaitu, kurangnya pemahaman dari calon pengantin terhadap pengetahuan tentang berumah tangga, terjadinya perceraian juga bisa dikarenakan masyarakat belum memiliki media atau wadah dalam menyampaikan keluhan ketika terjadi perbedaan pandangan dalam perkawinan, kasus perceraian disebabkan salah satunya kurangnya arahan dari BP4/KUA sehingga pasangan tersebut jika ada kendala dalam rumah tangganya tidak diselesaikan dengan baik sehingga langsung mengambil keputusan untuk bercerai sebagai jalan keluar dalam masalahnya.⁸

Untuk mengungkapkan keterkaitan antara kesiapan pasangan calon pengantin dengan keberhasilan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Tingkat kesiapan pasangan menjadi faktor utama yang akan menentukan sebuah rumah tangga sukses menggapai tujuan mulianya atautkah mengarah ke gerbang kehancuran. Tidak hanya itu, kesiapan pasangan mengarungi rumah tangga ini ternyata juga turut mempengaruhi sikap dan perilaku pasangan manakala rumah tangga mereka walau dicegah sedapat mungkin dan terpaksa harus berakhir dengan perceraian, yaitu mengurangi terjadinya kekerasan pasca perceraian. Jadi, paling tidak pada situasi yang kritis sekalipun kesiapan lahir batin pasangan suami istri mengenai tanggung jawab serta dalam mengelola konflik rumah tangga akan lebih berpeluang menyelamatkan keluarga, meminimalisasi kehancuran, serta mewujudkan kemaslahatan bagi anggota keluarga lainnya.⁹

Menyadari pentingnya kesiapan berumah tangga tersebut, setiap calon pengantin perlu mengikuti program bimbingan perkawinan kursus calon pengantin. Untuk mencapai maksud tersebut, beberapa kebijakan baru terkait penyelenggaraan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin telah dirumuskan oleh Kementrian Agama. Kebijakan tersebut meliputi regulasi,

⁸Wawancara Dengan Baitinnur Tanggal 20 Februari 2021 Di KUA Kecamatan Pontianak Barat.

⁹Anwar Ahmad Kasyaful, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, 8.

alokasi anggaran, pengorganisasian, serta materi substansi dan juga metode pembelajarannya. Mengenai materi bimbingan perkawinan ini, bahan ajar di desain secara lebih komprehensif dengan memepertimbangkan kebutuhan calon pengantin meliputi pengetahuan dan kemampuan dalam membangun dan membina keluarga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, menjaga dan melestarikan hubungan suami istri, serta mengelola konflik dalam keluarga. Desain demikian didasarkan pada pemahaman bahwa pengetahuan dan keterampilan mengelola rumah tangga tersebut bukanlah suatu yang *given*, melainkan harus dipelajari oleh calon pasangan nikah melalui berbagai metode, termasuk melalui *learning by doing* dan pelatihan kursus bimbingan. Dengan adanya desain bimbingan perkawinan ini, diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen kuat dalam memperkecil angka perceraian yang terus meningkat hampir di seluruh wilayah Indonesia.¹⁰

Dalam hal ini BP4 KUA Kecamatan Pontianak Barat telah berupaya menyiapkan fondasi keluarga baik dari segi fisik maupun mental dan juga memberikan arahan bagi para calon pengantin untuk mengikuti nasehat perkawinan kursus calon pengantin agar calon pengantin mempunyai bekal dasar dalam membangun sebuah rumah tangga yang baik. Arahan disini, idealnya disampaikan oleh Narasumber BP4/KUA dimana dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 379 Tahun 2018 tentang juklak Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin itu yang mengatur tentang Diklat calon pengantin kursus dengan durasi 16 jam pelajaran. Namun, di lapangan aturan ini tidak diterapkan secara efektif dan efisien. Indikasi belum efektif dan efisien disini dapat dilihat dari materi yang disampaikan oleh Narasumber kurang inovatif dan materi yang diberikan belum komprehensif, belum memasukkan materi tentang peraturan dan perundangan perkawinan dan keluarga, KHI, KDRT, dan juga Psikologi Perkawinan, begitu juga dengan ruangan yang didukung oleh sarana belum memadai, demikian juga fasilitator yang menyampaikan belum kompeten karna hanya di bimbing oleh 2 orang yang belum ter bimtek yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau Lembaga lain yang mendapat izin Kementerian Agama.¹¹

Menyadari akan kenyataan inilah, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah lebih lanjut yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“Efektivitas Tugas BP4 Dalam Penanggulangan Tingginya Tingkat Perceraian di KUA Kecamatan Pontianak Barat (studi kasus di KUA Kecamatan Pontianak Barat)”**. Dikarenakan di lokasi tersebut tingkat perceraian dari tahun 2016 hingga 2020 selalu meningkat diantara KUA Kecamatan Lainnya.

¹⁰*Ibid.*

¹¹Wawancara Dengan Baitinnur Tanggal 20 Februari 2021 Di KUA Kecamatan Pontianak Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah penerapan penasehatan perkawinan kursus bagi calon pengantin yang dilaksanakan oleh narasumber BP4 KUA Kecamatan Pontianak Barat pertanyaanya adalah :

1. Apa yang menjadi kendala BP4 terhadap penerapan kursus penasehatan perkawinan bagi calon pengantin?
2. Bagaimana efektivitas BP4 dalam penanggulangan tingginya tingkat perceraian ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan kegunaan yang ingin dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi BP4 dalam menerapkan penasehatan perkawinan kursus bagi calon pengantin.
2. Untuk mengetahui bagaimana keefektivitasan BP4 dalam menanggulangi tingginya perceraian di BP4 KUA Kecamatan Pontianak Barat.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang Bimbingan khususnya bagi calon pengantin dan kajian Keluarga Sakinah. Disamping itu menjadi bahan kajian teoritis Pemerintah (KUA) dalam proses dan program yang tepat bagi permasalahan bimbingan kursus calon pengantin di BP4 KUA Kecamatan Pontianak Barat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi kepada semua pihak mengenai program BP4 dalam penasehatan bimbingan kursus bagi calon pengantin

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini menjadi bahan kajian teoritis Pemerintah (KUA) dalam proses dan program yang tepat bagi permasalahan bimbingan kursus calon pengantin di BP4 KUA Kecamatan Pontianak Barat. Selain itu menjadi kajian praktis pemerintah dalam proses evaluasi pelaksanaan program bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Pontianak Barat.

E. Tinjauan Pustaka

Penyusun tidak menafikan adanya beberapa tulisan yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan, baik dari skripsi, tesis, maupun jurnal penelitian yang meneliti terkait BP4, antara lain :

Pertama, Zubaedi melakukan penelitian tentang “Mengkritisi Peran BP4 Dalam Melestarikan Lembaga Perkawinan”.¹² Jika penulis lihat dari hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa BP4 sudah menjalankan fungsinya, dengan capaian keberhasilan mediasi atas pasangan keluarga yang terancam bercerai sehingga mereka tetap dapat membina kembali ikatan perkawinan. Meskipun demikian, ternyata peran pembinaan BP4 secara lebih terstruktur, sistematis dan berkelanjutan masih belum maksimal ditunaikan. Dengan mengkritisi peran BP4, tulisan ini diakhiri dengan tawaran konseptual berupa gagasan penting yang perlu dilakukan guna mengoptimalkan peran BP4 pada masa yang akan datang. Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan yaitu di dalam penelitian ini hanya membahas seputar lembaga BP4 secara global dalam melestarikan lembaga perkawinan, sementara penelitian yang saya lakukan yaitu penelitian terkait kemampuan personal di dalam lembaga BP4 itu sendiri seperti narasumber yang menjadi objek penelitian.

Kedua, penelitian Haris Hidayatullah dan Laily Hasan tentang “Eksistensi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Peterongan Jombang”.¹³ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BP4 di KUA Peterongan Jombang tidak berperan secara maksimal. BP4 hanya sekedar struktur yang ada di tiap kantor KUA dan tidak mempunyai fungsi yang jelas setelah mediasi dialihkan kewenangannya ke Pengadilan Agama. Perbedaan dengan skripsi penulis yaitu peran daripada BP4 di maksimalkan keberadaannya oleh KUA Kecamatan Pontianak Barat sementara peran lainnya yaitu memberikan penasehatan kursus calon pengantin sebelum melakukan pernikahan dan juga memediasi keluarga yang sedang diambang perceraian dan tidak langsung dialihkan ke Pengadilan Agama.

Ketiga, penelitian Titien Benazir Kumala Putri tentang “Peran Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Upaya Pencegahan Perceraian Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi di

¹²Zubaedi, “Mengkritisi Peran BP4 Dalam Melestarikan Lembaga Perkawinan,” *penelitian keislaman Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Bengkulu* 6 No 2 Jun (2010): 69.

¹³Haris dan Laily Hasan Hidayatullah, “Eksistensi Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Peterongan Jombang,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang* 1 (2016): 91.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting)”.¹⁴ Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian adalah dengan mengadakan mediasi yang diikuti oleh pasangan suami istri yang akan melakukan perceraian. Dalam proses mediasi tersebut BP4 berperan sebagai mediator perkawinan yang memberikan nasehat, memberikan masukan-masukan dengan tujuan agar pasangan tersebut membatalkan niat untuk melakukan perceraian. Perbedaannya yaitu terletak pada BP4 KUA Kecamatan Pontianak Barat di dalam melaksanakan perannya yaitu sebelum dan sesudah pernikahan. Sebelum pernikahan berlangsung BP4 KUA Kecamatan Pontianak Barat mengadakan kursus calon pengantin dan juga setelah pernikahan diadakan pembinaan sosialisasi yang dilakukan oleh narasumber BP4 dalam upaya membina keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah di dalam rumah tangga.

Keempat, penelitian Eka Ita Ussa'adah tentang “Membentuk Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab (Analisis Pendekatan Konseling Keluarga Islam)”.¹⁵ Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut pendapat M. Quraish Shihab, keluarga sakinah memiliki indikator sebagai berikut: pertama, setia dengan pasangan hidup; kedua, menepati janji; ketiga, dapat memelihara nama baik; saling pengertian; keempat berpegang teguh pada agama. Perbedaannya yaitu skripsi yang dilakukan diatas menampilkan pendapat pakar yang disebutkan diatas sementara skripsi penulis menampilkan observasi di lapangan yaitu di BP4 KUA Kecamatan Pontianak Barat.

Kelima, skripsi dari Ruliyati yang meneliti ”Keluarga Sakinah (Analisis Tujuan Pendidikan Islam)”.¹⁶ Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mau memenuhi hajat hidup lahir maupun batin, spiritual dan material yang layak, mampu menciptakan suasana saling cinta, kasih sayang (mawaddah warahmah) selaras, serasi dan seimbang serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, amal sholeh, dan akhlak mulia dalam lingkup keluarga dan masyarakat lingkungannya. Di dalam penelitian di atas menitikberatkan penelitian pada bagaimana membentuk keluarga yang samawa yang merupakan cerminan keluarga yang ideal ataupun harmonis yang menjadi impian setiap orang yang berkeluarga sementara penulis meneliti menitikberatkan pada tingkat perceraian yang tinggi dikarenakan

¹⁴Titien Benazir Kumala. Putri, “Peran Badan Penasihatian Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Upaya Pencegahan Perceraian Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting)” 5 (2017): 86.

¹⁵Eka Ita Ussa'adah, “Membentuk Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab (Analisis Pendekatan Konseling Keluarga Islam)” (Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Dakwah, 2008), 82.

¹⁶Kiswaton Ruliyati, “Keluarga Sakinah (Analisis Tujuan Pendidikan Islam)” (Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Surakarta, 2006), 71.

kurangnya pemahaman dari pasangan terkait tujuan pernikahan.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, adapun kaitannya dengan penelitian yang penulis bahas yaitu sama-sama membahas tentang Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), akan tetapi berbeda dengan penelitian yang ada dalam skripsi ini, letak perbedaannya yaitu penulis membahas tentang narasumber yang ada di Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang belum efektif dalam menyampaikan bimbingan teknis pernikahan. Hal ini menegaskan bahwa belum pernah dijumpai penelitian terdahulu yang sama dengan penelitian ini. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti “efektivitas tugas BP4 dalam penanggulangan tingginya tingkat perceraian (studi kasus perceraian di KUA Kecamatan Pontianak Barat)” dikarenakan masih belum adanya penelitian yang membahas permasalahan tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian
 - a. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian

Untuk memperoleh data dan penjelasan yang akan dibutuhkan untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan dibutuhkan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah salah satu cara jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian sosial non doctrinal, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹⁷

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial

¹⁷Soetandyo Wignjosoebroto, “Penelitian Hukum : Sebuah Tipologi Majalah Masyarakat Indonesia Ke-I, No. 2,” 1974, 5.

di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.¹⁸

Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang efektivitas tugas BP4 dalam penanggulangan tingginya tingkat perceraian di KUA kecamatan Pontianak Barat.

2. Sumber data

Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder.

- a. Sumber data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
- b. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁹ Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi :

Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau lembaga/badan pemerintahan yang untuk penegakannya diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi oleh aparat negara. Dalam penelitian ini bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian, meliputi berbagai undang undang

Bahan hukum sekunder antara lain buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, bulletin-bulletin atau terbitan terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi dan lain-lain. Bahan-bahan hukum sekunder ini memang bukan merupakan hukum yang berlaku, akan tetapi dalam

¹⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 105.

¹⁹*Ibid.*, 106.

maknanya yang materiil, bahan-bahan hukum sekunder ini memang merupakan bahan yang berguna sekali untuk meningkatkan mutu hukum positif yang berlaku.

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang termuat dalam kamus-kamus hukum, ensiklopedi, bibliografi, berbagai terbitan yang memuat indeks hukum dan semacamnya. Akan tetapi, Soetandyo Wignjosoebroto tidak memasukkan adanya bahan hukum tersier sebagai bahan hukum²⁰

3. Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Observasi

Observasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi melalui pengamatan terhadap objek penelitian, menghimpun data melalui pengamatan, dan melakukan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki baik secara langsung maupun tidak langsung.²¹ Dalam penelitian ini, metode observasi digunakan untuk mendapatkan data-data yang mudah diamati secara langsung yaitu dengan melihat langsung pelaksanaan bimbingan kursus calon pengantin yang di adakan setiap hari Rabu dan dan melakukan pengamatan terkait metode penyampaian Narasumber yang sudah ter bimtek ataupun yang belum. Yang menjadi sasaran observasi adalah fenomena yang menjadi objek penelitian yaitu tugas dari BP4

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara merupakan suatu tanya jawab lisan, dalam dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain mendengar dengan telinga sendiri dari suaranya.²²

Wawancara dilakukan dengan beberapa informan yaitu Kepala BP4, petugas atau pemateri BP4, serta pasangan calon pengantin yang sudah melakukan bimbingan perkawinan kursus calon pengantin. Wawancara digunakan untuk memperoleh data

²⁰Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum (Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya)* (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002), 155–156.

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 129.

²²*Ibid.*, 131.

yang digunakan untuk memperkuat dan memperjelas data yang diperoleh melalui metode observasi dan dokumentasi. Data yang dimaksud adalah tanggapan informan mengenai peran BP4 dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan lain sebagainya.²³ Metode ini digunakan untuk mencari data yang bersifat dokumenter, seperti arsip pencatatan konsultasi di BP4, arsip perceraian di KUA Kecamatan Pontianak Barat, dan dokumen lainnya.

4. Metode analisis data

Dalam teknik data ini penulis menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data dimulai setelah data terkumpul. Adapun langkah-langkah analisis data tersebut sebagai berikut :

- a. Langkah pertama, peneliti melakukan proses observasi, dan melihat secara langsung kondisi objektif yang ada di BP4 KUA Kecamatan Pontianak Barat, dan melakukan wawancara langsung dengan pihak BP4.
- b. Setelah peneliti menentukan permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti mulai mengumpulkan data-data baik dari hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi kemudian data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Data tersebut diklasifikasikan dengan cara mengatur, mengurutkan dan mengkategorikan sesuai dengan masalah penelitian.
- d. Kemudian hasil tersebut dianalisis dengan cara menguji dan memverifikasi dengan teori yang dipakai.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disajikan menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian. Bagian ini menunjukkan bahwa tujuan pernikahan salah satunya adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Selanjutnya telaah pustaka. Bagian ini merupakan pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut pada bab ini. Selanjutnya metode penelitian, dengan adanya bagian ini akan

²³*Ibid.*, 128.

mempermudah dalam melakukan penelitian ini juga sebagai cara kerja yang efektif dan rasional untuk memperoleh hasil penelitian yang optimal. Bagian terakhir pada bab pertama adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua muatan tentang materi-materi yang disampaikan ketika melaksanakan penasehatan perkawinan kepada calon pengantin, gambaran umum materi bimbingan kursus kepada calon pengantin, meliputi kesehatan keluarga, kesehatan reproduksi, ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian, mengelola konflik dalam keluarga, pengertian keluarga samara, ciri-ciri keluarga yang samara, dan proses terbentuknya keluarga samara. Dengan adanya bagian ini, maka bisa dilihat teori-teori yang berkaitan dengan penasehatan perkawinan kepada calon pengantin sebelum berlangsungnya pernikahan. Selanjutnya membahas mengenai perceraian baik secara hukum islam dan juga hukum positif di Indonesia.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum BP4 KUA Kecamatan Pontianak Barat, berisi latar belakang, sejarah, tujuan, visi, misi, motto, tugas dan wewenang BP4, program kerja yang ada di BP4 KUA Kecamatan Pontianak Barat serta pelayanan yang ada di BP4 KUA Kecamatan Pontianak Barat dan juga paparan hasil data yang penulis lakukan di lapangan.

Bab keempat merupakan bagian analisis data lapangan dengan teori yang ada di bab II, bab ini menyajikan analisis terhadap kendala dan keefektivitasan tugas BP4 dalam penanggulangan tingginya tingkat perceraian di KUA Kecamatan Pontianak Barat. Adapun sub bab berikutnya meliputi kendala KUA/BP4 terhadap penerapan kursus penasehatan perkawinan bagi calon pengantin, sub bab selanjutnya bagaimana efektivitas BP4 dalam penanggulangan tingginya tingkat perceraian, dilihat dari pendapat para catin yang telah mengikuti penasehatan perkawinan dan juga pendapat dari narasumber.

Bab kelima berisi penutup, membahas tentang kesimpulan dan saran-saran diakhiri dengan lampiran-lampiran dan daftar pustaka

BAB II

BP4, KURSUS PENASEHATAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN, KELUARGA SAKINAH, MAWADDAH, WARAHMAH, PERCERAIAN

A. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Berdirinya Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dikukuhkan dengan surat Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 yang isinya mengakui bahwa Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah satu-satunya badan yang berusaha di bidang penasihat perkawinan dan pengurangan angka perceraian dalam rangka melaksanakan penetapan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 1958. Dengan Keputusan Menteri Agama tersebut maka Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah merupakan badan resmi pemerintah.²⁴

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam memberikan nasihat kepada pasangan suami istri yang sedang dilanda masalah itu harus memakai dasar-dasar dari para penasihat perkawinan (*the principles of marriage counseling*) yaitu :

- a. Penasihat tidak hanya memberikan nasihat tetapi juga harus memberikan pertolongan lebih lanjut berupa bimbingan dan bantuan yang nyata.
- b. Selain itu harus dijaga agar penyelesaian sengketa tersebut tetap menjadi tanggung jawab dan wewenang para suami istri. Penasihat sifatnya hanya membantu meskipun bantuan itu banyak dan sifatnya mendalam sekali.
- c. Harus diusahakan oleh penasihat agar suami dan istri yang ditolong ini selanjutnya mampu mengurus diri mereka sendiri, jangan sampai mereka selalu mengandalkan jasa-jasa dari penasihat perkawinan saja.

Dalam Pasal 4 Anggaran Dasar disebutkan mengenai tujuan BP4 yaitu mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan rumah tangga bahagia dan sejahtera menurut ajaran Islam, sehingga untuk mencapai tujuan tersebut upaya dan usaha yang dilakukan BP4 adalah sebagai berikut : (Keputusan Musyawarah Mufakat Nasional Badan Penasihat, Pembinaan dan

²⁴ Adya Paramita Prabandari Gandha Patria Adiyasa, Bambang Eko Turisno, "PERKAWINAN DAN PERANAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4)" vol 13 Nomor 1 (2020): 380, diakses pada jam 22:23.

Pelestarian Perkawinan XV Tahun 2014 Nomor 260/2-P/BP4/2014 Tentang Anggaran Dasar BP4).²⁵

1. Memberikan bimbingan, penasihatn dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
3. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.
4. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di Peradilan Agama.
5. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan dibawah umur dan pernikahan tidak tercatat.
6. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang mewakili kesamaan tujuan baik didalam maupun diluar negeri.
7. Menerbitkan dan menyebarkan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu.
8. Menyelenggarakan kursus calon pengantin, penataran/pelatihan, diskusi,seminar dan kegiatan-kegiatan sejenisnya yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
9. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah.
10. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah.
11. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.
12. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.²⁶

Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) selain memberikan penasehatan perkawinan kepada keluarga yang menjurus ke perceraian, juga memberikan penasehatan Pranikah kepada calon pengantin, dimana penasihatn diberikan oleh BP4 tingkat kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal mempelai wanita. Pendidikan atau Kursus Calon

²⁵ Keputusan Musyawarah Mufakat Nasional Badan Penasihatn, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan XV Tahun 2014 Nomor 260/2-P/BP4/2014 Tentang Anggaran Dasar BP4.

²⁶ Gandha Patria Adiyasa, Bambang Eko Turisno, "PERKAWINAN DAN PERANAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4)," 385.

Pengantin (Catin) merupakan persiapan awal mengarungi kehidupan berkeluarga yang penuh dengan keindahan dan tentunya persoalan-persoalannya. Dalam kursus ini, kita akan belajar tentang bagaimana cara berumah tangga, Undang-undang yang mengatur pernikahan sampai pada pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Biasanya penasihatan dilakukan pada calon pengantin di Balai Nikah, dimana balai nikah tersebut dipergunakan sebagai Kantor Urusan Agama Kecamatan. Tidak sedikit pula pihak orang tua calon mempelai menghendaki agar pemberian nasihat itu dilakukan di rumah mereka.

B. Materi-Materi Kursus Penasehatan Perkawinan Bagi Calon Pengantin

Kualitas dalam suatu perkawinan tidak lepas dari kesiapan calon pasangan pengantin secara lahir maupun, agar calon pasangan pengantin bisa siap baik lahir maupun batin pemerintah melalui Kementerian Agama menyelenggarakan penasehatan perkawinan kursus bagi calon pasangan pengantin yang mau melangsungkan perkawinan. Apalagi perkawinan adalah suatu yang sakral dan termasuk ibadah kepada Allah SWT, maka sudah seharusnya bagi para calon pasangan pengantin untuk mengikuti penasehatan perkawinan kursus calon pengantin yang dilaksanakan Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan Lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, agar mendapatkan bekal ilmu pengetahuan mengenai kehidupan dalam rumah tangga, selanjutnya mengenai cara menghadapi dan menghindari konflik yang terjadi dalam rumah tangga.²⁷

Penasehatan perkawinan yang dilaksanakan oleh pemerintah ini melalui Kementerian Agama adalah suatu cara agar calon pasangan pengantin ketika nanti pada saat menjalani kehidupan dalam rumah tangga bisa membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, selanjutnya agar konflik-konflik dalam rumah tangga yang berujung perceraian bisa dihindari dengan baik, sehingga bisa mengurangi angka perceraian yang terjadi dalam masyarakat, salah satu cara untuk menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan bimbingan terhadap keluarga yang lagi bermasalah.²⁸

Program penasehatan perkawinan yang dilaksanakan pemerintah adalah suatu wujud nyata untuk membentuk rumah tangga yang sesuai dengan tuntunan Syariat Agama Islam. Kemudian suatu keseriusan pemerintah dalam mewujudkan rumah tangga yang ideal dan

²⁷R. Lestiyawati, "Peran Bimbingan Perkawinan Terhadap Kesadaran Hukum Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kota Salatiga." (IAIN Salatiga, 2020): 142.

²⁸D. I. Rosadi, "Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Di Kota Bandung: Studi Di Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kantor Kota Bandung" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung., 2019): 67.

rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang harmonis yaitu rumah tangga yang hidup bahagia, damai, saling memberikan kasih sayang dan lainnya.²⁹

Adapun tujuan utama pemerintah melalui Kementerian Agama melaksanakan program penasehatan perkawinan yaitu untuk memberikan bekal ilmu pengetahuan, pemahaman yang baik, keterampilan yang memadai dan berkualitas. Kemudian untuk meningkatkan kesadaran bagi calon pasangan pengantin tentang pentingnya menjalani kehidupan dalam rumah tangga sesuai dengan syariat Agama Islam agar bisa bahagia di dunia dan akhirat, karena itu setiap pasangan calon pengantin baik yang muda maupun tua harus mengikuti bimbingan perkawinan.³⁰

Program penasehatan perkawinan bagi calon pasangan pengantin juga berperan penting untuk mencegah serta mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya untuk mencegah dan menurunkan angka perceraian yang terjadi dalam masyarakat.³¹

Melalui penasehatan perkawinan ini, calon pengantin diberikan bekal dan juga ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Narasumber BP4 dan juga buku pegangan tersendiri diantara materi tersebut yaitu :

1. Kesehatan Keluarga

Pada umumnya, kehidupan yang sehat, nyaman, dan bersih baik dalam kaitannya dengan diri maupun dengan lingkungan dimana mereka tinggal, merupakan kondisi ideal yang diidam-idamkan. Sayangnya, tidak semua orang mengetahui berbagai cara yang dapat dilakukan demi mencapai kondisi tersebut. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, islam justru menekankan hal tersebut lewat berbagai firman Allah, dan mendorong setiap muslim untuk melakukan pola hidup bersih dan sehat dengan amat terperinci.³² Salah satu firman Allah SWT yang berkaitan dengan hal tersebut adalah QS. Al-Baqarah/2:222:

²⁹Millati S, "Peran Bimbingan Pranikah Dan Dampaknya Dalam Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019): 92.

³⁰Majidun A, "Hubungan Sikap Peserta Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Terhadap Niat Membina Keluarga Sakinah," *wahana islamica jurnal studi keislaman* 4 No 2 (2018): 292–305.

³¹Wulansari P, "Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihatian Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)" (IAIN Raden Intan Lampung, 2017): 98.

³² Anwar Ahmad Kasyaful, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, 71–72.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ۚ

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ³³

Artinya : *Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah sesuatu yang kotor." Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.*³⁴

Ayat ini secara implisit mewajibkan seluruh kaum muslim untuk melakukan pola hidup sehat. Dan lebih dari sekedar memerintahkan, Allah juga menyatakan di ujung firman-Nya tersebut, bahwa Dia mencintai mereka yang melakukan pola hidup bersih dalam dimensi diri dan kehidupan lahiriah dan batiniah. Mereka yang melakukan pola hidup bersih secara lahiriah disebut dengan *muthathohirin* (mereka yang bersih atau suci dari kotoran fisik atau najis), sedangkan sebutan *tawwabin* diberikan kepada mereka yang membersihkan diri dari kotoran batin atau dosa. Dan karena itu bukan hal yang mengejutkan jika khazanah fiqh Islam selalu memulai pembahasannya dengan bab bersuci (*thaharah*) yang berisi alat atau sarana untuk bersuci serta cara bersuci baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi yang tidak biasa.

Karena itu, pemahaman akan pola hidup sehat menjadi penting bagi semua orang terutama bagi mereka yang akan menikah. Pemahaman yang baik dan kemudian dilanjutkan dengan implementasi yang baik setelah menikah diharapkan dapat menjadi salah satu faktor pembentuk keluarga yang sehat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Pembangunan kesehatan di mulai dari unit terkecil dari masyarakat, yaitu keluarga.

2. Kesehatan Reproduksi

Fungsi reproduksi sebagai salah satu fungsi keluarga harus didukung oleh reproduksi yang sehat. Pengertian kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan kesehatan yang sempurna, baik secara fisik, mental, dan sosial dan bukan semata-mata terbebas dari penyakit atau kecacatan, dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem, fungsi, serta proses reproduksi. Definisi kesehatan reproduksi menurut WHO juga amat mirip

³³ Q.S. Al-Baqarah/2:222.

³⁴ *Ibid.*

dengan definisi sebelum ini, hanya saja WHO menggunakan kata mental dan sosial yang utuh.

Hal di atas menyatakan bahwa kesehatan reproduksi bukan hanya masalah kondisi fisik saja. Ada banyak hal yang terkandung di dalamnya. Mulai dari kesehatan mental, kesehatan sosial, juga sistem, fungsi dan proses reproduksi itu sendiri. Islam sendiri sejak diturunkan telah menjadikan reproduksi sebagai salah satu tujuan syariat (*maqashid asy-syariah*), yaitu penjagaan terhadap keturunan (*hifz an-nasl*). Hal tersebut dapat dilihat dengan tegasnya hukum yang berkaitan dengan hubungan seksual, baik yang terjadi di luar pernikahan maupun yang terjadi di dalam pernikahan. Hubungan seksual ketika istri sedang haid yang merupakan dosa besar dalam Islam merupakan salah satu contohnya. Belum lagi penjelasan detail berkaitan dengan proses reproduksi dengan fase kehamilan hingga anjuran untuk menyempurnakan ASI bagi anak hingga umur dua tahun.

Dalam proses yang kompleks dan panjang ini, seorang perempuan menghadapi tantangan khusus seperti naik turunnya hormon estrogen dan proses fisiologis yang berlangsung lama. Semua itu membutuhkan kedewasaan pasangan sehingga dapat memberikan dukungan yang tepat bagi istrinya. Disinilah prinsip mu'asyarah bil ma'ruf dan musyawarah menjadi pondasi yang sangat penting, agar pasangan suami istri dapat memandang kesehatan reproduksi ini secara lebih seimbang, saling menguatkan dengan saling dukung, bukannya saling menuntut.³⁵

3. Ketahanan Keluarga dalam Menghadapi Tantangan Kekinian

Pernikahan adalah *mitsaqan ghalidzan* atau janji yang kuat sehingga harus dijaga kelangsungannya. Sebelum menikah pasangan suami istri perlu untuk memiliki tekad kuat dalam mempertahankan ikatan ini sepanjang nyawa masih dikandung badan. Namun kehidupan dalam pernikahan pasti bertemu rintangan dan tantangan. Tak ada perahu rumah tangga yang tidak diterjang oleh ombak dan badai. Oleh karenanya pasangan suami dan istri harus mampu bekerja sama menghadapi semua rintangan.

Rintangan ada yang ringan dan ada yang berat. Yang sifatnya berat kita sebut sebagai kondisi khusus. Maksudnya, bahwa dalam kehidupan keluarga di mungkinkan akan menghadapi rintangan berat yang mampu mengancam keutuhan keluarga secara serius. Misalnya, terjadi kekerasan dalam rumah tangga, terlibat dalam jaringan pecandu

³⁵ Anwar Ahmad Kasyaful, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, 73–74.

narkoba, berada dalam wilayah konflik, menghadapi pernikahan beresiko, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, penting bagi calon pengantin untuk mendapatkan informasi beberapa kondisi khusus dalam kehidupan keluarga, serta mampu untuk mengantisipasi dan menghadapinya.³⁶

4. Mengelola Konflik Keluarga

Kondisi damai dalam keluarga bukan berarti suatu keluarga tidak ada persoalan, tetapi berarti kondisi di mana keluarga mampu menyelesaikan persoalan. Masalah dalam keluarga akan selalu hadir dalam bentuk dan kondisi yang berubah-ubah dalam setiap tahapan perubahan di dalam perkawinan. Menghadapi persoalan keluarga juga menjadi proses pembelajaran menuju kematangan, agar pasangan lebih bijak dalam menghadapi masalah. Karena itu pasangan suami istri sebaiknya memiliki keterampilan dalam mengelola masalah atau konflik.³⁷

Perbedaan dalam keluarga itu adalah hal yang wajar. Perbedaan dapat disikapi dengan sikap saling mengenali satu sama lain secara lebih baik. Respon terhadap perbedaan dapat dibagi menjadi tiga yaitu perbedaan yang membutuhkan pengalaman, yang membutuhkan dialog untuk lebih mendalami dan mengerti, dan membutuhkan perubahan sikap. Pertengkaran pasangan sering berawal dari hal yang sepele, misalnya karena perbedaan kebiasaan atau membandingkan dengan orang lain. Perbedaan antara harapan dan kenyataan di antara kedua belah pihak juga seringkali menimbulkan konflik.

Dalam situasi ini perlu di pahami bahwa di bumi ini perempuan juga makhluk Allah yang memiliki status khalifah di muka bumi (*khalifah fil ardl*). Perempuan juga memiliki kewajiban beribadah dan memiliki kewajiban yang sama karena juga diciptakan dari jiwa yang sama (*min nafsin wahidah*). Di hari akhir Allah akan memperhitungkan ketaqwaan hamba-Nya, baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan dalam konteks laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, kepemimpinan ini memiliki syarat kelanjutan yaitu keutamaan dan kemampuan memberikan nafkah. Oleh karenanya, menurut Nasarudin Umar dalam *argumen kesetaraan gender* menjelaskan bahwa kata *ar-rijal*

³⁶ *Ibid.*, 121.

³⁷ *Ibid.*, 169–170.

dalam konteks ini bermakna peran sosial laki-laki. Tidak bermakna karena jenis kelamin biologisnya laki-laki, maka otomatis menjadi pemimpin bagi bagi perempuan.³⁸

Mengelola konflik dalam perkawinan perlu menjadi tradisi agar konflik berubah menjadi keadaan yang kondusif. Setiap pasangan perlu mencegah terjadinya masalah yang besar. Di antaranya dengan senantiasa menjunjung tinggi prinsip kesetaraan pasangan dalam perkawinan dan memperlakukan pasangan dengan sebaik-baiknya. Begitu pula dalam menyelesaikan masalah, komunikasi, keterbukaan, dan sikap positif perlu dikedepankan. Menjadikan keluarga sebagai tempat belajar untuk situasi yang lebih baik harus terus menerus dilakukan untuk menyikapi dinamika di dalam keluarga agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warrahmah*.³⁹

Melalui bimbingan perkawinan ini, calon pasangan pengantin diberikan ilmu pengetahuan mengenai Undang-Undang perkawinan, Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kemudian mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI), Fiqih Munakahat, Kesehatan Keluarga, dan lainnya, sehingga calon pasangan pengantin pada saat berumah tangga bisa menjalani dengan baik serta konflik yang ada di dalam rumah tangga bisa dihindari.⁴⁰

Bahwa diharapkan dengan adanya program bimbingan perkawinan bagi calon pasangan pengantin yang dilaksanakan Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan Lembaga lain yang memenuhi syarat yang telah ditentukan Kementerian Agama, bisa membentuk keluarga yang berkualitas dan kuat dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin berat. Selanjutnya agar calon pasangan pengantin mendapatkan bekal ilmu pengetahuan mengenai dasar-dasar perkawinan, peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam rumah tangga, kemudian materi mengenai kesehatan reproduksi dan keluarga, sehingga keharmonisan, kebahagiaan, kesejahteraan dalam rumah tangga bisa terwujud).⁴¹

³⁸ *Ibid.*, 173.

³⁹ *Ibid.*, 189.

⁴⁰ S Millati, "Peran Bimbingan Pranikah Dan Dampaknya Dalam Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

⁴¹ Nurhidayah S, "Program Bimbingan Pranikah Bagi Pasangan Suami Istri (Pasutri) Di KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo" (IAIN Ponorogo, 2018).

C. Pengertian Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah.

Setiap manusia, pasti memiliki harapan untuk memiliki pendamping hidup yang ideal, dan hal tersebut merupakan ciri masa dewasa seseorang, dan terkadang hal itu pula tidak mudah untuk di bending. Oleh karena itu, Islam memberikan pedoman bagi manusia agar tidak terjerumus kepada kemaksiatan dan berdampak negatif bagi kehidupan. Pedoman tersebut tidak lain adalah pernikahan. Dan melalui pernikahan itulah terciptanya sebuah keluarga.⁴²

Istilah sakinah, mawaddah, warrahmah cukup populer di Indonesia. Ia sering muncul dalam kartu undangan perkawinan, dan doa-doa yang dipanjatkan bagi calon mempelai dan pengantin baru. Ketiga istilah ini diambil dari QS. 30:21.

Sakinah, kata sakinah secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kedamaian. berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an (QS. Al-Baqarah/2:248; QS. At-Taubah/9:26 dan 40; QS. Al-Fath/48:4,18, dan 26), sakinah atau kedamaian itu di datangkan Allah ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun. Jadi berdasarkan arti kata sakinah pada ayat-ayat tersebut, maka sakinah dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan.⁴³

Mawaddah, quraish shihab dalam pengantin Al-Qur'an menjelaskan bahwa kata ini secara sederhana, dari segi bahasa, dapat diterjemahkan sebagai cinta. Istilah ini bermakna bahwa orang yang memiliki cinta di hatinya akan lapang dadanya, penuh harapan, dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk atau jahat. Ia akan senantiasa menjaga cinta baik dikala senang maupun susah atau sedih.⁴⁴

Rahmah, secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai "kasih sayang". Istilah ini bermakna keadaan jiwa yang dipenuhi dengan kasih sayang. Rasa kasih sayang ini menyebabkan seseorang akan berusaha memberikan kebaikan, kekuatan, dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara-cara yang lembut dan penuh kesabaran.⁴⁵

Jadi keluarga ideal adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian, dan memiliki

⁴²Deci Yumni, Ahmad. Narulita, *Menata Keluarga Sakinah Melukis Cakrawala Dunia* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), 25.

⁴³ Anwar Ahmad Kasyaful, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, 10–11.

⁴⁴*Ibid.*, 11.

⁴⁵*Ibid.*

cinta dan kasih sayang. Unsur cinta dan kasih sayang harus ada untuk saling melengkapi agar pasangan dapat saling membahagiakan. Kebahagiaan mungkin akan terasa pincang jika hanya memiliki salah satunya. Cinta (mawaddah) adalah perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya. Ungkapan yang bisa menggambarkannya adalah, “aku ingin menikahi kamu karena aku bahagia bersamamu.” Sedangkan kasih sayang (rahmah) adalah perasaan yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintainya. Ungkapan ini menggambarkan rahmah, “aku ingin menikahimu karena aku ingin membuatmu bahagia.” Pasangan suami isteri memerlukan mawaddah dan rahmah sekaligus, yakni perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya sendiri sekaligus pasangannya dalam suka maupun duka. Tanpa menyatukan keduanya, akan muncul kemungkinan pasangan suami dan istri hanya peduli pada kebahagiaannya masing-masing atau memanfaatkan pasangannya demi kebahagiaannya sendiri tanpa peduli pada kebahagiaan pasangannya. Ringkasnya, mawaddah dan rahmah adalah landasan batiniah atau dasar ruhani bagi terwujudnya keluarga yang damai secara lahir dan batin.⁴⁶

Dalam perspektif Islam, keluarga merupakan satu kesatuan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan melalui akad pernikahan berdasarkan syariat agama islam. Melalui jalinan akad nikah ini, tujuan utamanya adalah menjadikan pernikahan yang sah sesuai hukum agama serta anak begitu juga generasi mendatang memiliki legalitas yang baik dari kacamata hukum pemerintah dan juga agama.⁴⁷

Keluarga merupakan tempat kembalinya setelah melakukan berbagai macam aktivitas dalam kesehariannya. Keluarga yang sakinah merupakan dambaan oleh semua orang. Ketika keluarga memiliki kerukunan yang baik, kedamaian, kebahagiaan, saling kasih dan sayang, seseorang akan merasa bahagia dan semangat dalam menjalani kehidupan.

Keluarga sakinah adalah suatu bangunan keluarga yang di jalin dan di bentuk berdasarkan pernikahan yang sah dan senantiasa mengharap ridha dari Yang Maha Kuasa dan Bijaksana, yakni Allah SWT. Dan mampu menumbuhkan rasa aman, tenteram, damai, dan bahagia dalam mnegusahakan terwujudnya kehidupan yang sejahtera dunia akhirat. Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21:

⁴⁶*Ibid.*, 12.

⁴⁷Yumni, Ahmad. Narulita, *Menata Keluarga Sakinah Melukis Cakrawala Dunia*, 25.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁴⁸

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Ayat di atas menjadi penjelas mengenai hakikat keluarga sakinah. Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa tujuan diciptakannya seorang istri ialah agar suami mampu membangun dan mewujudkan keluarga yang harmonis, bahagia lahir batin, tenteram dan hidup tenang, damai serta penuh kasih sayang yang tidak lain diwujudkan dalam keluarga sakinah.

Jika suatu pasangan suami istri tidak memiliki komitmen yang baik dalam menjalani dan mewujudkan keluarga yang baik, maka mereka akan sangat rentan terjerumus ke dalam kekeliruan besar sejak dini, saling balas dendam, mudahnya pertengkaran dan pertikaian, bahkan tidak jarang pasangan suami istri mudah untuk putus asa yang akibatnya muncullah perceraian dalam rumah tangga yang disebabkan oleh ketidakmampuan dalam menghadapi masalah yang hadir. Akhirnya, sang buah hatilah yang harus menjadi korban dalam perceraian karena keegoisan orang tuanya. Oleh karena itu, sangat pentingnya bagi suami istri untuk saling mengokohkan pondasi agama dan pengetahuan serta kedewasaan yang kuat.⁴⁹

D. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah

Masyarakat Indonesia mempunyai istilah yang beragam terkait dengan keluarga yang ideal. Ada yang menggunakan istilah Keluarga Sakinah, Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah (Keluarga Samara), Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah dan Berkah, Keluarga Masalah, Keluarga Sejahtera, dan lain-lain. Semua konsep keluarga ideal dengan nama yang berbeda ini sama-sama mensyaratkan terpenuhinya kebutuhan batiniyah dan lahiriyah dengan baik. Berikut ini disajikan tiga pendapat tentang ciri-ciri keluarga yang ideal tersebut.⁵⁰

⁴⁸“Q.S Ar-Rum/30: 21.”

⁴⁹Yumni, Ahmad. Narulita, *Menata Keluarga Sakinah Melukis Cakrawala Dunia*, 27.

⁵⁰Anwar Ahmad Kasyaful, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, 12.

Pertama, ada yang berpendapat bahwa ciri keluarga sakinah mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Berdiri diatas pondasi keimanan yang kokoh,
2. Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan,
3. Mentaati ajaran agama,
4. Saling mencintai dan menyayangi,
5. Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan,
6. Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan,
7. Musyawarah menyelesaikan permasalahan,
8. Membagi peran secara berkeadilan,
9. Kompak mendidik anak-anak,
10. Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan Negara.

Kedua, organisasi Muhammadiyah menggunakan istilah Keluarga Sakinah yang dipahami sebagai keluarga yang setiap anggotanya senantiasa mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaannya, dalam rangka menjadikan dirinya sendiri sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan sesama manusia dan alam, sehingga anggota keluarga tersebut selalu merasa aman, tentram, damai, dan bahagia. Lima cirinya adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan/kekuasaan dan keintiman (power and intimacy). Suami dan istri memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ini adalah dasar penting untuk kedekatan hubungan.
2. Kejujuran dan kebebasan berpendapat (honesty and freedom of expression). Setiap anggota keluarga bebas mengeluarkan pendapat, termasuk pendapat yang berbeda-beda. Walaupun berbeda pendapat tetap diperlakukan sama.
3. Kehangatan, kegembiraan, dan humor (warmth, joy and humor). Ketika kegembiraan dan humor hadir dalam hubungan keluarga, setiap anggota keluarga akan merasakan kenyamanan dalam berinteraksi. Keceriaan dan rasa saling percaya di antara seluruh komponen keluarga merupakan sumber penting kebahagiaan rumah tangga.
4. Keterampilan organisasi dan negosiasi (organization and negotiating). Mengatur berbagai tugas dan melakukan negosiasi (bermusyawarah) ketika terdapat bermacam-macam perbedaan pandangan mengenai banyak hal untuk dicarikan solusi terbaik.

5. Sistem nilai (value system) yang menjadi pegangan bersama. Nilai moral keagamaan yang di jadikan sebagai pedoman seluruh komponen keluarga merupakan acuan pokok dalam melihat dan memahami realitas kehidupan serta sebagai rambu-rambu dalam mengambil keputusan.⁵¹

Ketiga, Nahdlatul Ulama menggunakan istilah keluarga masalah (*mashalihul usrah*), yaitu keluarga yang dalam hubungan suami-istri dan orangtua-anak menerapkan prinsip-prinsip keadilan ('itdal), keseimbangan (tawazzun), moderat (tawasuth), toleransi (tasamuh) dan amar ma'ruf nahi munkar, berakhlak karimah, sakinah mawaddah wa rahmah, sejahtera lahir batin, serta berperan aktif mengupayakan kemaslahatan lingkungan sosial dan alam sebagai perwujudan Islam rahmatan lil'alamin. Keluarga masalah memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Suami dan istri yang saleh, yakni bisa mendatangkan manfaat dan faedah bagi dirinya, anak-anaknya, dan lingkungannya sehingga darinya tercermin perilaku dan perbuatan yang bisa menjadi teladan (uswatun hasanah) bagi anak-anaknya maupun orang lain.
2. Anak-anaknya baik (abrar), dalam arti berkualitas, berakhlak mulia, sehat rohani dan jasmani, produktif dan kreatif sehingga pada saatnya dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain atau masyarakat.
3. Pergaulannya baik. Maksudnya, pergaulan anggota keluarga itu terarah, mengenal lingkungan yang baik, dan bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya.
4. Berkecukupan rizki (sandang, pangan, dan papan). Artinya tidak harus kaya atau berlimpah harta, yang penting bisa membiayai hidup dan kehidupan keluarganya, dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan, biaya pendidikan, dan ibadahnya.⁵²

E. Proses Terbentuknya Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah

Dalam Islam, keluarga dibentuk oleh keterpaduan antara ketentraman, rasa cinta, dan sayang. Keluarga terdiri dari suami yang jujur dan tulus, istri yang patuh dan setia, ayah yang ramah dan kasih sayang, ibu yang lemah lembut dan halus, putra putri yang taat, dan kerabat yang saling tolong menolong. Semua elemen keluarga saling bekerja sama secara aktif dalam membina keluarga yang sakinah (tentram), mawaddah (penuh cinta), dan rahmah (penuh

⁵¹*Ibid.*, 13.

⁵²*Ibid.*, 14.

kasih sayang) yang selalu dianugerahi kesehatan, kesejahteraan, dan kualitas yang baik. Keluarga seperti inilah yang mampu membawa kebahagiaan bagi keluarga itu sendiri dan masyarakat sekitarnya. Anak menjadi amanah yang harus di didik, baik secara material maupun spiritual, dalam bentuk kasih sayang, perhatian, pemenuhan sandang, pangan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan, sampai anak mencapai usia dewasa. Inilah keluarga ideal yang merupakan manifestasi dari sakinah, mawaddah, wa rahmah.⁵³ Kiat-kiat membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah yaitu seperti :

1. Saling Berkomunikasi (Musyawarah).

Salah satu sifat dari seorang muslim yang sejati sebagai bagian dari masyarakat komunal adalah selalu mengedepankan keputusan komunal (qarar jama'i) sebagai upaya penyelesaian masalah bersama yang utama. Penyelesaian masalah secara qarar jama'i ini tidak hanya meliputi urusan yang kecil dan besar saja, akan tetapi juga segala permasalahan yang berkaitan dengan kemaslahatan bersama dan berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat. Dalam Islam, istilah *qarar jama'i* dikenal dengan musyawarah.⁵⁴ Sebagaimana yang termaktub dalam Al-qur'an Surah Ali-Imran ayat 159 :

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّنتَ لَهُمْ^{٥٥} وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ^{٥٦}

Artinya : Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.

Kemudian ditegaskan kembali dalam Al-qur'an Surat Asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ^{٥٦}

Artinya : dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah

⁵³Umdatul Baroroh Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh Pernikahan (Studi Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Ulama)* (yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019), 9.

⁵⁴Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 135.

⁵⁵“Q.S Ali-Imran/3: 159.”

⁵⁶ Q.S Asy-Syura/42: 38.

antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.⁵⁷

Jadi musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan (mencari jalan keluar) guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan keduniaan. Dalam membina rumah tangga hendaknya pasangan suami istri saling menjaga perasaan masing-masing. Keterbukaan antara keduanya ini teraplikasikan dalam bagaimana cara keduanya berkomunikasi. Semakin sedikit permasalahan yang ditutupi, maka kehidupan, maka kehidupan pasangan ini akan terasa lebih harmonis dan bahagia. Ingat, Rasulullah pernah menjelaskan bahwa mengatakan sesuatu dengan dilandasi kejujuran itu lebih diutamakan daripada memendamnya sendiri. Meskipun terkadang permasalahan yang disembunyikan itu dirasakan pahit untuk disampaikan kepada orang lain.⁵⁸

Untuk mencapai taraf sakinah, mawaddah, dan rahmah bukan lah perkara sederhana dan mudah. Keluarga sakinah harus di bangun, diperjuangkan, dan diupayakan oleh kedua pasangan suami istri yang menghendaknya. Keluarga sakinah tidak given bukan pemberian tanpa syarat, tetapi harus di ciptakan dan di bangun dengan usaha dan upaya seluruh anggota keluarga. Agama islam telah memberikan petunjuk yang apabila petunjuk itu diamalkan dan diterapkan, insyaallah keluarga sakinah yang di idamkan akan tercapai. Allah memberi tuntunan kepada suami istri untuk saling musyawarah, mempergauli dengan baik. Saling menghormati, mengasihi, menyayangi, saling menolong terhadap apa yang dihadapi suami istri, kebersamaan, satu rasa, satu jiwa dalam mengayuh biduk rumah tangga, dalam rangka menggapai ridho Allah.⁵⁹ Selain itu, hadist yang di diriwayatkan oleh At-Tirmidzi:

سُنَنُ التِّرْمِذِيِّ : حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرُهُمْ خِيَارُهُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ⁶⁰

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, 137.

⁵⁹ *Ibid.*, 140.

⁶⁰ HR. At-Tirmidzi Di Kitab Sunan Tirmidzi Maa Jaa a 'ala Fii Haqqil Mar'ati 'Ala Zaujihaa Jilid 3 No. 1162, 466.

Artinya : Sunan Tirmidzi: Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami 'Abdah bin Sulaiman dari Muhammad bin 'Amr, telah menceritakan kepada kami Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlakunya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap para istrinya." Abu Isa berkata: "Hadits semakna diriwayatkan dari Aisyah dan Ibnu Abbas." Dia menambahkan: "Hadits Abu Hurairah merupakan hadits hasan shahih."⁶¹

Suami mempergauli istrinya dengan baik, begitu pula sebaliknya antara suami istri kedua harus saling *muasyarah bi al-ma'ruf* artinya kedudukan suami istri adalah seimbang, saling melengkapi kekurangan satu terhadap yang lainnya.⁶² Al-qur'an menyebutkan dalam surah Al-baqarah 187 :

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْتَنَ بِأَشْرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ⁶³

Artinya : Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa⁶⁴

Ayat ini bisa di pahami dalam konteks semua urusan suami istri harus bersifat saling timbal balik, dengan demikian tidak ada pihak yang di rugikan. Saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai, saling menyayangi, saling melindungi, saling membantu, saling menolong, dan saling mengingatkan untuk

⁶¹ Ibid.

⁶² Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, 141.

⁶³ Q.S Al-Baqarah/2 : 187.

⁶⁴ Ibid.

bertaqwa kepada Allah. Saling menasihati untuk meninggalkan larangan Allah dan melaksanakan perintah-Nya. Ibarat pakaian, fungsi suami istri adalah untuk melindungi dari panas, dingin, debu dsb, yang menganggunya. Demikianlah Allah mengibaratkan hubungan atau relasi suami istri dalam rumah tangga islami, yang jauh dari kesewenang-wenangan, apalagi kekerasan dari pihak satu kepada lainnya. Apabila sikap dan perilaku saling memberikan kebaikan ini di praktekkan, insyaallah jalan menuju keluarga sakinah mejadi lempang.⁶⁵

2. Saling Mengingatn Terhadap Tujuan Pernikahan.

Seiring dengan berjalannya waktu, pasangan suami istri mengalami berbagai peristiwa di sepanjang hidup pernikahannya. Ada peristiwa yang menyenangkan yang membuat bahagia, ada pula peristiwa yang menyedihkan yang membuat biduk rumah tangga terguncang. Terkadang datang ujian ataupun hambatan dari faktor-faktor internal terlebih lagi faktor-faktor eksternal sering mempengaruhi kehidupan pernikahan. Faktor internal misalnya pengaruh kematangan jiwa kepribadian, faktor ekonomi, dan sosial keluarga, sedangkan faktor eksternal antara lain, adanya pihak ketiga yang mengganggu, atau campur tangan keluarga besar, yang kesemuanya itu kalau tidak disikapi dengan benar, akan menimbulkan retak bahkan robohnya ikatan pernikahan.⁶⁶

Untuk menghadapi faktor-faktor pengganggu baik faktor internal maupun eksternal tentulah masing-masing suami istri harus punya komitmen sejak awal, untuk saling mengingatkan akan tujuan pernikahan yang akan mereka capai. Dengan saling mengingatkan akan kemana biduk pernikahan di dayung, maka apapun rintangan dan gangguan akan bersama-sama di hadapi dan di usir jauh-jauh dari hidup pernikahan keduanya, sehingga pernikahan mereka selamat dan mencapai keluarga sakinah seperti yang di idamkan.

Tujuan utama pernikahan membangun keluarga sakinah haruslah diutamakan daripada menuruti hawa nafsu atau kepuasan atau kecurigaan kepada pihak lain dalam rumah tangga. Saling memaafkan adalah kunci utama untuk menghilangkan dendam di antara anggota keluarga, saling mengerti, saling menghormati, saling menolong hendaklah diutamakan daripada mengikuti langkah syaitan menceraiberaikan rumah tangga.⁶⁷

⁶⁵Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, 142–143.

⁶⁶*Ibid.*, 143.

⁶⁷*Ibid.*, 144.

3. Bahu-Membahu Mewujudkan Cita-Cita Rumahku Surgaku.

Sebuah rumah tangga tentu semua bercita-cita menciptakan rumah tangga sebagai surga di dunia. Keluarga yang tenang, tempat bersenang-senang seluruh anggota keluarga, tempat berteduh yang nyaman, aman, dan damai bak syurga. Keluarga yang tinggal di rumah yang nyaman sejahtera dan tentram lahir dan batin, dalam bahasa arab sering disebut “*baiti jannati*” artinya rumahku adalah surgaku. Untuk menciptakan rumahku adalah surgaku adalah mudah, asal persyaratan dipenuhi.

Kesejahteraan lahir, cukup pangan sandang dan papan, tak perlu mewah. Ketaatan kepada Allah bagi seluruh anggota keluarga, sholat berjamaah, ke masjid bersama, tadarus Al-qur’an, pengkajian Al-qur’an dan Sunnah Nabi, bersedekah dengan barang yang di cintai, yang tua menyayangi yang muda, yang muda menghormati yang tua, tolong menolong, bahu membahu pada semua pekerjaan rumah tangga, menolong dan mengasihi tetangga, ikut kegiatan sosial di lingkungan rumahnya baik di masjid ataupun di sekitar lingkungan rumahnya. Pada prinsipnya semua anggota keluarga harus berpedoman dan mengamalkan QS. At-Tahrim 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُؤَا أُنْفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَفُؤُدَهَا النَّاسِ وَالْحِجَارَةَ عَلَيْهَا مَلِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ⁶⁸

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan*⁶⁹

Mafhum mukholafah dari ayat ini berarti kita harus membangun surge bagi keluarga kita baiti jannati, karena dalam ayat ini, kita di perintahkan oleh Allah untuk menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka. Hal ini tidak akan terwujud apabila hanya salah satu pihak yang bercita-cita seperti itu. Suami pingin rumahnya menjadi surga. Istri tidak mau ikut usaha, atau anaknya di tinggalkan di biarkan begitu saja.

⁶⁸ Q.S. At-Tahrim/66: 6.

⁶⁹ Ibid.

Kalau ini terjadi, maka cita-cita baiti jannati tidak akan terwujud dan perlu adanya kerja sama saling menolong dalam menggapai dunia maupun akhirat.⁷⁰

F. Perceraian Menurut Hukum Islam dan Menurut Hukum Positif di Indonesia

Perceraian atau talak menurut islam merupakan perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah SWT. Adapun definisi dari perceraian adalah hal yang halal namun diperbolehkan apabila suami istri sudah tidak dapat hidup bersama lagi, setelah proses perdamaian yang mewakili dari pihak keluarga suami dan pihak keluarga istri sebagai hakamaini dan tetap saja menemui hasil yang tidak memuaskan.⁷¹

Perceraian merupakan perilaku yang di benci oleh Allah SWT diperkuat oleh hadits “Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah Bersabda: *perbuatan halal yang paling dimurkai Allah adalah talak.*” (HR. Abu Daud dan Hakim).

Dalam al-qur’an sendiri juga mempertegas bahwa perceraian merupakan pintu darurat dalam sebuah hubungan pernikahan yang sudah di bangun sejak awal dan tidak dapat diperbaiki dan dipertahankan sehingga jalan satu-satunya yaitu dengan dilakukan perceraian, hal ini terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ طَّ قَامَسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ طَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ طَّ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ طَّ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ⁷²

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.⁷³

⁷⁰Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, 145.

⁷¹ Sudarsono, *Pokok – Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 264.

⁷² Q.S. Al-Baqarah/2: 229.

⁷³ *Ibid.*

Dalam buku karangan Husayn Ansarian yang berjudul membangun keluarga yang dicintai Allah SWT diterangkan bahwa sebab diperbolehkannya perceraian adalah apabila sepasang suami istri sudah tidak bisa lagi di damaikan dan dipertahankan rumah tangganya untuk melanjutkan pernikahan, dan apabila suami sudah tidak mampu menepati atau menjalankan amanat serta memenuhi syarat-syarat yang telah di ajukan istri pada saat awal pernikahan maka dalam perkara ini istri boleh meminta cerai kepada suami.⁷⁴ Adapun penjelasan lebih lanjut terkait perceraian yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Hukum Islam

Putus perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sudah putus. Putus ikatan berarti salah seorang diantara keduanya meninggal dunia, antara pria dengan seorang wanita sudah bercerai, dan salah seorang diantara keduanya pergi ke tempat yang jauh, kemudian tidak ada beritanya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. Berdasarkan semua itu ikatan perkawinan suami istri dapat putus dan atau perceraian antara seorang pria dengan seorang wanita yang diikat dengan tali perkawinan.⁷⁵

Perceraian dalam hukum islam adalah sesuatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT., berdasarkan hadis Nabi Muhammad Saw., yang artinya: “*suatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak/perceraian.*” (HR Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim).

Hadist tersebut menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya.

Putusnya perkawinan mungkin atas inisiatif suami, tetapi mungkin pula atas inisiatif istri. Menurut hukum islam, hanya suami yang berhak menceraikan istrinya, yaitu dengan talak dan cukup secara lisan tanpa melalui penguasa. Istri dapat memohon cerai melalui pengadilan dengan jalan khulu’ dengan mengembalikan mahar (iwadh). Akan tetapi, dalam tatanan hukum perkawinan di Indonesia yang semula suami mempunyai hak untuk menalak istrinya dianggap seolah-olah tindakan sepihak, bentuk acaranya ialah dengan mengajukan permohonan cerai kepada pengadilan agama. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, meskipun bernama permohonan (bersifat voluntair atau

⁷⁴ Husayn Ansarian, *Membangun Keluarga Yang Dicintai Allah Bimbingan Lengkap Sejak Pranikah Hingga Mendidik Anak* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), 372.

⁷⁵Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 73.

sepihak) pihak termohon (istri) harus didengar, bahkan berhak memohon banding bila keputusan tidak menyenangkan baginya. Jadi, tidak bedanya dengan gugatan (bersifat contentious/dua pihak).

Selanjutnya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan perceraian, yaitu sebagai berikut.

1. Talak, adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan (Pasal 117 KHI). Talak ada empat macam yaitu :
 - a) Talak Raj’I, yaitu talak kesatu atau kedua. Pada talak ini suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah (Pasal 188 KHI).
 - b) Talak Ba’in Sughra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, tetapi hanya bisa dilakukan dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya, meskipun dalam masa iddah (Pasal 119 KHI ayat 1). Talak ba’in sughra dibedakan lagi menjadi tiga yaitu talak yang terjadi *qabla al-dukhul*, talak dengan tebusan atau *khulu’*, dan talak yang di jatuhkan oleh pengadilan agama (Pasal 119 KHI ayat 2).
 - c) Talak Ba’in Kubra, yaitu talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat di rujuk dan tidak dapat di nikahi kembali, kecuali apabila pernikahan itu di lakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain, kemudian terjadi perceraian *ba’da dukhul* dan habis masa iddah (Pasal 120 KHI).
2. Khuluk, yaitu penyerahan harta yang dilakukan oleh istri untu menebus dirinya dari ikatan suminya.
3. Lian menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya (Pasal 125 KHI). Lian terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya sedang istri menolak tuduhan atau pengingkaran (Pasal 126 KHI).⁷⁶

2. Menurut Hukum Positif di Indonesia

Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti perpisahan, perihal perceraian antara suami dan istri, perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dsb), berhenti suami istri.⁷⁷

⁷⁶Israfil Asyhadi, H. Zaeni, Sahrudin, Adha, Hadi Lalu, *Hukum Perceraian Menurut Hukum Positif Di Indonesia* (depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), 178–179.

⁷⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 185.

Istilah “perceraian” terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan”. Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti suami istri sebagaimana diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di atas.

Istilah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum Positif tentang perceraian menunjukkan adanya :

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan di antara mereka.
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa.
- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami istri.⁷⁸

Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “putusnya perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir dan batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.⁷⁹

Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperative bahwa perceraian hanya dilakukan di depan Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan pasal ini, Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu di antara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami) dan jaga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.⁸⁰

⁷⁸Annalisa Yahanan Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, *Hukum Perceraian* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), 16.

⁷⁹*Ibid.*, 18.

⁸⁰Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Palembang: PT Rambang Palembang, 2006), 110.

Lebih lanjut, Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, maka ketentuan ini berlaku untuk seluruh warga Negara Indonesia, termasuk juga bagi mereka yang beragama islam. Walaupun dasarnya hukum islam tidak mengharuskan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan, namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak pada khususnya, seluruh warga Negara, termasuk warga Negara yang beragama Islam, wajib mengikuti ketentuan ini. Selain itu, sesuai dengan asas dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan bahwa peraturan itu berlaku bagi seluruh warga Negara, kecuali peraturan menentukan lain. Sedangkan, dalam UU perkawinan tidak menyebutkan ketentuan lain menyangkut masalah perceraian ini.⁸¹ Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa perspektif hukum berikut :

- a. Perceraian menurut hukum Islam yang telah dipastikan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup antara lain :
 - 1) Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama.
 - 2) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- b. Perceraian menurut hukum agama selain hukum islam, yang telah pula dpositifkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan sipil.

⁸¹*Ibid.*, 111.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN DAN DATA HASIL PENELITIAN DI BP4 KUA KECAMATAN PONTIANAK BARAT

A. Sejarah Berdirinya Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Berdirinya lembaga BP4 sebagai bentuk kepedulian dan keprihatinan terhadap kualitas dalam perkawinan umat islam yang ada di Indonesia dari berbagai versi disebutkan istilah BP4 pertama lahir di Bandung provinsi Jawa Barat pada hari Ahad, tanggal 3 Oktober 1954 atas inisiatif Arhata (Abdur Rauf Hamidy), beliau merupakan mantan kepala Kantor Urusan Agama Provinsi Jawa Barat saat itu. Di hari yang sama musyawarah atau pertemuan yang dihadiri sekitar 100 orang wakil-wakil instansi pemerintah, tokoh masyarakat, para ulama, para pemimpin organisasi sosial Islam dan Nasional. Bertempat di ruang sidang DPRD kota Bandung. Sebagai pemimpin sidang Arhata mengemukakan konsep pembentukan organisasi BP4 (badan penasehat perkawinan dan penyelesaian perceraian) yang bertujuan mempertinggi nilai perkawinan dan mewujudkan rumah tangga bahagia, dengan berusaha memberikan nasehat kepada masyarakat yang berkepentingan dalam soal perkawinan.⁸²

Setelah disepakati dibentuk organisasi BP4 dengan Arhata sebagai ketua susunan pengurus badan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Pada tanggal 17 September 1956, Menteri Agama K.H. Muhammad Ilyas menerima dan menyambut baik Delegasi BP4 Jawa Barat yang terdiri dari Arhata, Ny Dunah Pardjaman, dan Ny Theresia Kamarga menyampaikan hasil-hasil Konferensi BP4 Jawa Barat pertama yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 31 Agustus 1956 di Bandung yang juga dihadiri Gubernur Jawa Barat saat itu Raden Mohammad Sanusi Hardjadinata dan juga H.S.M. Nasaruddin Latif mewakili menteri agama. Panitia Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian P5) di Jakarta. Pada tanggal 7 Maret 1956 tercatat berdirinya organisasi P5 sejenis dengan BP4 di Jawa Barat. P5 didahului dengan terbentuknya SPP (Seksi Penasehat Perkawinan) tanggal 4 April 1954 atas gagasan H.S.M. Nasaruddin Latif, almarhum Kepala Kantor Urusan Agama di Jakarta Raya atas persetujuan Sekjen Kementerian Agama R.M Kafrawi yang kemudian pada tanggal 7 Maret 1956 yang bertugas mendamaikan perselisihan suami isteri, yaitu mencegah perceraian sepanjang persoalan

⁸² Muhammad Ghofurudin, "PERAN BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH DI KABUPATEN SUKOHARJO" (IAIN Surakarta, 2017), file:///D:/UIN SEMESTER 5/bp4.pdf. diakses pada tanggal 21 April 2022 pk1 13:16

belum dimajukan ke Pengadilan Agama dengan Ketua P5 pertama yaitu Ny S.R. Poedjotomo. BKRT (Badan Kesejahteraan Rumah Tangga) di Yogyakarta. Pada tanggal 7 Maret 1958 merintis berdirinya BKRT yang tokohnya antara lain ibu AR. Baswedan, K.H Ahmad Badawi (saat itu Kepala Bagian Ibadah Sosial pada KUA Daerah Istimewah Yogyakarta), K.H Farid Ma'ruf (saat itu Kepala KUA Daerah Istimewah Yogyakarta) yang kemudian menjadi Ketua Umum Pertama BKRT.⁸³

Lembaga BP4 bersifat Nasional. Pada bulan Januari 1960 dalam pertemuan Pengurus BP4 tingkat 1 Se-jawa disepakati bahwa organisasi-organisasi BP4 yang bersifat lokal akan disatukan menjadi BP4 yang bersifat nasional. Hasil Konferensi Dinas Departemen Agama ke VII tanggal 25-30 Januari 1961 di Cipayung Jakarta diumumkan berdirinya BP4 Pusat (yang bersifat nasional). Dalam Anggaran Dasar baru tersebut ditetapkan bahwa organisasi ini berkedudukan di Jakarta dan bertujuan:

1. Mempertinggi nilai perkawinan.
2. Mencegah perceraian yang sewenang-wenang.
3. Mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sejahtera sesuai tuntunan Islam.

Pada tanggal 17 Oktober 1961 sesuai usul pengurus BP4 Pusat No. 1/BP4/61, keluar Surat Keputusan Menteri Agama No. 85 tahun 1961 yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha pada bidang Penasihatian Perkawinan Dan Pengurangan Perceraian mengenai nikah, talak dan rujuk, dan tanggal 8 Juli 1961, menyusul SK Menteri Agama, hasil Musyawarah antara Kepala Kantor Urusan Agama dengan Pengurus BP4 Jawa Barat dan P5 di Jakarta raya ditetapkan susunan Pengurus BP4 pusat pertama dengan Ketua H. Siswoedarmo dan dilantik oleh Menteri Agama K.H. Wahid Wahab pada tanggal 20 Oktober 1961.⁸⁴

Sekarang BP4 yaitu Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan berdiri secara resmi pada tanggal 3 Januari 1961 di Jakarta berdasarkan SK Menteri Agama RI NO. 85 tahun 1961 yang menetapkan kepengurusan BP4. Saat ini BP4 Pusat dipimpin oleh Ketua Umum Drs. H. Najib Anwar, MH. Yang dikukuhkan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada tanggal 13 Oktober 2014 di Kementerian Agama Republik Indonesia Jalan lapangan Banteng Barat Jakarta Pusat. Landasan terbentuknya BP4 yaitu dalam Firman

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

Allah SWT. Dalam Q.s Al-Ruum/30: 21. Terjemahnya: “Dan diantara tanda-tanda kuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikan-Nya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁸⁵

B. Gambaran Umum KUA Kecamatan Pontianak Barat

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pontianak Barat terletak di Jalan Tabrani Achmad, Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak Kalimantan Barat. Kecamatan Pontianak Barat memiliki luas 1682 Ha atau sekitar 33% dari luas Kota Pontianak. Secara administrasi wilayah Kecamatan Pontianak Barat memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Kapuas, Kecamatan Pontianak Utara, Siantan (Wajok Hulu) Kabupaten Pontianak
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pontianak Kota
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya

Selain itu Kecamatan Pontianak Barat juga dibagi menjadi 4 wilayah Kelurahan, yaitu Sungai Jawi Dalam, Sungai Jawi Luar, Sungai Beliung dan Paal Lima dengan luas wilayah masing-masing sebagai berikut :

- a. Kelurahan Sungai Jawi Dalam : 580 Ha
- b. Kelurahan Sungai Jawi Luar : 234 Ha
- c. Kelurahan Sungai Beliung : 301 Ha
- d. Kelurahan Paal Lima : 576 Ha⁸⁶

Salah satu layanan yang paling banyak dilakukan oleh KUA adalah layanan keluarga sakinah. Oleh karena itu, sebelum dilangsungkannya proses akad nikah, para calon pengantin diwajibkan mengikuti penasihatn perkawinan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Profil KUA Kecamatan Pontianak Barat, n.d.*

pemahaman dan pengetahuan calon pengantin tentang kehidupan berumah tangga atau keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam pelaksanaannya, penasehatan dilaksanakan oleh BP4. Selain memberikan nasehat perkawinan, BP4 KUA Kecamatan Pontianak Barat juga menjadi tempat pertama untuk berkonsultasi bagi keluarga yang mengalami masalah seperti perselisihan yang mengarah perceraian.

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP4) adalah sebagai lembaga konsultan yang memusatkan perhatian dan kegiatannya pada pembinaan keluarga dan mempunyai kedudukan yang sangat penting, terutama dalam situasi yang ada di dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga. Oleh karena itu, sebagai lembaga konsultan penasehat keluarga, BP4 mempunyai kewajiban agar mampu memerankan atau memperkecil angka perceraian dan juga mampu mensosialisasikan keberadaannya pada masyarakat, hal ini diakui sejak BP4 didirikan pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.85 tahun 1961 bahwa BP4 adalah satu-satunya Badan yang berusaha di bidang Penasehatan Perkawinan dan Pengurangan Perceraian.

Pada dasarnya BP4 tingkat kecamatan sebagian besar pengurusnya di pegang oleh pegawai KUA Kecamatan di tambah oleh tokoh masyarakat dan unsur-unsur majelis taklim. Akan tetapi, dalam teknis pelaksanaan formalnya sering terbentur pada factor lain, dana, yang tidak mungkin mendatangkan tokoh masyarakat atau unsur majelis taklim setempat tanpa ada biaya operasional mereka, kecuali memang dalam kerja lintas sektoral, BP4 KUA Kecamatan Pontianak Barat sering bekerja sama dengan Puskesmas setempat dalam pemberian atau penyuluhan kesehatan bagi pasangan calon pengantin.

C. Visi, Misi Dan Motto Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat

VISI

“Terwujudnya pelayanan prima, profesional dalam bekerja menuju masyarakat yang cerdas dan agamis di Kecamatan Pontianak Barat”

MISI

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk
- b. Meningkatkan profesional pegawai KUA
- c. Meningkatkan pembinaan keluarga sakinah

- d. Meningkatkan pelayanan konsultasi BP4
- e. Meningkatkan fungsi kantor KUA sebagai balai nikah
- f. Meningkatkan pemberdayaan zakat dan wakaf
- g. Meningkatkan pelayanan dan pembinaan produk pangan halal, kemitraan umat dan hisab rukyah
- h. Meningkatkan kemitraan dan kerukunan umat beragama
- i. Meningkatkan pelayanan bimbingan manasik haji

MOTTO

“Kerja keras, kerja cermat, kerja tuntas serta kerja ikhlas dalam pelayanan prima”.

Tujuan :

- a. Meningkatkan fungsi sarana dan prasarana kantor guna mengoptimalkan pelayanan
- b. Terciptanya pelayanan dan memuaskan kepada masyarakat dalam pencatatan nikah dan rujuk
- c. Membangun sistem pengelolaan zakat, wakaf dan baitul maal yang produktif untuk pengembangan kesejahteraan umat
- d. Mewujudkan masyarakat yang terinspirasi dari keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera, tentram sehingga tercipta keluarga yang rukun dan damai
- e. Meningkatkan pelayanan dan pembinaan kehidupan umat beragama dan menitik beratkan pada pemahaman dan pengaplikasiannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Sasaran :

- a. Seluruh sarana dan prasarana kantor dalam upaya memberikan pelayanan dan akses kepada masyarakat secara cepat, tepat dan mudah
- b. Masyarakat luas akan melaksanakan nikah dan rujuk sesuai dengan aturannya
- c. Masyarakat luas dan aktivis masjid, takmir, remas dan donatur masjid
- d. Masyarakat luas dan pengelola zakat, wakaf, baitul maal dan lembaga sosial keagamaan dan perhatian terhadap permasalahan peningkatan kesejahteraan umat
- e. Seluruh elemen masyarakat, terutama setiap CATIN dan keluarga muslim yang menjadi sendi keluarga sebagai elemen penting dalam mewujudkan kebahagiaan dunia dan

akhirat

- f. Seluruh warga muslim yang memiliki kewajiban beribadah sesuai dengan aturan serta seluruh elemen, baik ormas Islam maupun non kedamaian hidup dalam berbangsa dan bernegara.

D. Program Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat

1. Program Umum.

a. Kepegawaian

Program kerja KUA Kecamatan Pontianak Barat yang berhubungan dengan kepegawaian adalah :

- 1) Pembinaan karyawan dan penerapan disiplin kerja,
- 2) Pembinaan kualitas pegawai agar lebih professional,
- 3) Meningkatkan kesejahteraan pegawai,
- 4) Meningkatkan kenyamanan kerja.

b. Ketatausahaan

Program kerja ketatausahaan meliputi :

- 1) Meningkatkan ketertiban kearsipan,
- 2) Membuat laporan bulanan,
- 3) Mendata ulang inventaris kantor,
- 4) Menyajikan data melalui papan statistic.

c. Keuangan

Program kerja KUA Kecamatan Pontianak Barat yang berkaitan dengan keuangan adalah :

- 1) Menerima, menyusun dan melaporkan bukti setor keuangan kas Negara
- 2) Meningkatkan ketertiban administrasi keuangan.

2. Program Badan Kerja Semi Resmi.

a. Program BP4

- 1) Memberikan bimbingan perkawinan dan penyuluhan tentang undang-undang perkawinan kepada masyarakat dan calon pengantin
- 2) Mengusahakan peningkatan kesejahteraan keluarga dalam pelayanan BP4,

penyuluhan Majelis Ta'lim, pembinaan keluarga sakinah, dan memberikan bimbingan melalui pelayanan tentang kesehatan / imunisasi terpadu dengan instansi terkait

b. Program Kerja LP2A, PHBI dan BAZ

- 1) Mengkoordinir kegiatan hari-hari besar Islam, kegiatan remaja masjid, baik dalam kegiatan sosial maupun bersifat ritual
- 2) Memberikan penyuluhan keagamaan secara umum kepada Majelis Ta'lim dan Remaja Masjid
- 3) Memberikan penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang kewajiban zakat dan fungsi BAZ
- 4) Memberikan penerangan dan penyuluhan tentang keluarga sakinah kepada masyarakat dan calon pengantin

E. Pelayanan Bimbingan Perkawinan dan Keluarga Sakinah

- a. Meningkatkan pelayanan bimbingan perkawinan
- b. Memberikan penasehatan kepada calon pengantin sebelum dan sesudah akad nikah
- c. Mengadakan pembinaan calon pengantin secara terpadu dan individual
- d. Memberikan penerangan tentang imunisasi dan UPGK
- e. Memberikan penasehatan dan bimbingan bagi pasangan yang mengalami krisis rumah tangga sebelum di kirim ke BP.4 tingkat Kabupaten / Kota

F. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Pontianak Barat



G. Data Hasil Penelitian di BP4 KUA Kecamatan Pontianak Barat

Berdasarkan hasil data dan penelitian yang penulis peroleh selama melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi di BP4 KUA Kec. Pontianak Barat, adapun data tersebut adalah :

1. Wawancara dengan Kepala BP4 KUA Kecamatan Pontianak Barat

Mengenai uraian terkait proses pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Pontianak Barat diungkapkan oleh informan Bapak H. Mukhlis, S.Ag selaku kepala KUA Kecamatan Pontianak Barat beliau mengatakan “Kursus calon pengantin dimulai sejak pasangan catin mendaftarkan diri di KUA dan selanjutnya dilakukan kursus calon pengantin yang diikuti sebanyak 10 sampai dengan 11 pasang calon pengantin yang dilaksanakan di gedung FKUB setiap hari Rabu, tidak dilaksanakan di gedung KUA dikarenakan gedung KUA relatif kecil. Sesi pertama dilaksanakan pukul 08.30 sampai dengan 09.30 materi mengenai kesehatan alat reproduksi dan menjadi sehat calon pengantin yang disampaikan oleh petugas Puskesmas, selanjutnya pada pukul 09.30 sampai dengan 11.00 disampaikan materi bagaimana membangun rumah tangga Samara dan persiapan pernikahan dan selesai pada pukul 11.00.”⁸⁷

Adapun mengenai pedoman atau juknis dalam pemberian materi kepada calon pengantin beliau mengatakan “pemberian materi kepada pasangan calon pengantin yang bersifat keagamaan dan ketahanan keluarga disampaikan oleh Petugas BP4, materi dan juklak dibuatkan oleh KUA secara garis besar yang menjadi pegangan dalam memberikan kursus calon pengantin oleh petugas BP4 yang selanjutnya dikembangkan secara individu oleh petugas BP4, jadi dalam ini penyampaian antara petugas BP4 yang satu dengan yang lainnya kemungkinan akan ada perbedaan dalam pemahamannya, sedangkan untuk pemberian materi bagi calon pengantin mengenai kesehatan alat reproduksi sehat disampaikan oleh petugas puskesmas, dari Puskesmas telah memiliki modul tersendiri yang disampaikan dengan slide dan kepada pasangan calon pengantin Puskesmas memberikan buku catin pintar yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Pontianak, dan diberikan secara gratis.”⁸⁸

Mengenai kendala-kendala yang dihadapi di BP4 KUA Kecamatan Pontianak

⁸⁷ Wawancara Dengan Mukhlis Di KUA Kecamatan Pontianak Barat Pada Tanggal 10 Februari 2022.

⁸⁸ *Ibid.*

Barat permasalahan yang dihadapi cukup kompleks untuk diulas, hal ini seperti yang di katakana oleh Kepala KUA Kecamatan Pontianak Barat antara lain:

1. Mengenai kendala yang dihadapi oleh KUA Kecamatan Pontianak Barat yang belum pernah mendapatkan pelatihan keputusan DIRJEN BIMAS ISLAM NO. 379 Tahun 2018 Bapak H. Mukhlis, S. Ag mengatakan “adapun kendala yang kami hadapi sehingga keputusan DIRJEN BIMAS ISLAM NO. 379 Tahun 2018 tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan tidak bisa dilaksanakan di KUA Kecamatan Pontianak Barat karena BINWIN ataupun bimbingan perkawinan itu dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam DIPA, sehingga tidak semua calon pengantin mendapat kursus calon pengantin sesuai keputusan DIRJEN BIMAS ISLAM NO.379 tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak dan peserta yang ikut dalam kursus tersebut sekitar 25 pasang calon pengantin yang merupakan perwakilan dari enam kecamatan dilaksanakan pada tahun 2020.
2. Berasal dari calon pengantin pelaksanaan BINWIN atau bimbingan perkawinan sesuai keputusan DIRJEN BIMAS ISLAM NO. 379 Tahun 2018 ini, dilaksanakan 2 hari sehingga jika ada calon pengantin yang bekerja di sektor Swasta maka ia akan merasa terganggu sehingga mereka tidak bisa hadir dalam kursus pergantian tersebut, walaupun hadir mereka tidak bisa maksimal mengikuti pelaksanaan BINWIN ini. Kemudian yang ketiga, yaitu tentang Pemateri di BINWIN ini. Pemateri dalam memberikan Binwin bukanlah orang sembarangan karena pemateri harus bersertifikasi atau yang sudah pernah mengikuti Pelatihan Binwin, untuk sementara ini di Kota Pontianak hanya ada 5 orang fasilitator yang bersifat sedangkan untuk KUA Kecamatan Pontianak Barat petugas BP4 belum ter Bimtek.
3. Apabila pelaksanaan BINWIN ini dilaksanakan di KUA Kecamatan Pontianak Barat hal ini merupakan hal yang tidak mungkin terlaksana karena gedung KUA kecamatan Pontianak Barat yang kurang representative, untuk dapat melaksanakan kegiatan bimbingan perkawinan ini dengan sebaik-baiknya yang mengacu kepada keputusan DIRJEN BIMAS ISLAM NO. 379 Tahun 2018⁸⁹

Untuk persyaratan khusus menjadi Narasumber atau petugas dalam kegiatan kursus calon pengantin ini sebenarnya tidak mempunyai kriteria tersendiri hanya saja

⁸⁹ *Ibid.*

Narasumber atau petugas mampu atau memiliki pengetahuan yang cukup mengenai makna mendalam dari sebuah pernikahan hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Kepala KUA Kecamatan Pontianak Barat terkait adakah persyaratan khusus untuk menjadi petugas BP4. Kemudian bapak H. Mukhlis, S. Ag mengatakan “untuk menjadi petugas BP4 di KUA Kecamatan Pontianak Barat tidak ada persyaratan khusus hanya saja, didalam SK pembentukan BP4 Kecamatan Pontianak Barat kami juga melibatkan dari unsur penghulu yang notabeneanya memiliki kapasitas dan banyak referensi tentang kehidupan berkeluarga, beberapa penyuluh terutama penyuluh fungsional PNS yang sudah lama berkecimpung dan memiliki referensi untuk menjadi penyuluh tentang kehidupan keluarga, para tokoh alim ulama, pemuka agama yang mampu untuk menjadi narasumber dan memberikan keteladanan dalam berumah tangga sehingga dapat memberikan ilmu atau sharing ataupun pengalaman dalam kehidupan berumah tangga, sakinah mawaddah warrahmah”⁹⁰

Selanjutnya penulis menanyakan juga kepada bapak H. Mukhlis, S. Ag terkait pernah atau tidaknya petugas BP4 diberikan pelatihan khusus tentang bimbingan, pelatihan kursus calon pengantin, kemudian beliau mengatakan “sejauh ini belum pernah petugas BP4 KUA Kecamatan Pontianak Barat diberikan pelatihan yang bersifat khusus dalam memberikan kursus calon pengantin, sepengetahuan saya yang pernah mengikuti pelatihan Binwin se kota Pontianak baru berjumlah 5 orang itupun pegawai Fungsional semoga untuk waktu yang akan datang pemerintah melalui Kementerian Agama mengadakan lagi Diklat Binwin dengan demikian diharapkan para petugas BP4 mempunyai bekal ilmu yang cukup dan bervariasi dalam memberikan materi kepada calon pengantin tidak seperti yang sekarang ini terkesan monoton, harapan saya kedepan semoga saja pelatihan Binwin dapat diberikan secara keseluruhan untuk petugas BP4 sehingga petugas BP4 memiliki metode yang benar benar dapat dipahami oleh calon pengantin sehingga dengan demikian dapat menekan tingkat perceraian.”⁹¹

Selain itu, penulis juga menanyakan kepada Kepala KUA Kecamatan Pontianak Barat tentang pelatihan seperti apa yang diperlukan oleh petugas BP4, kemudian beliau mengatakan “pelatihan yang diperlukan seperti Binwin dan pelatihan lainnya yang berkaitan dengan pembinaan rumah tangga dan tehnik-tehnik penanggulangan konflik

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*

rumah tangga. Selain dari pada itu kepada petugas BP4, juga diberikan metode meliputi bagaimana trik seorang narasumber itu dapat menyampaikan materi dengan menarik dengan demikian dapat dipahami oleh calon pengantin. Pesan-pesan yang disampaikan dari narasumber tentang bagaimana membangun sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah itu dapat tersampaikan dengan baik kepada calon pengantin, kemudian bisa diberikan materi tentang psikologi agama sehingga calon pengantin itu paling tidak bisa memiliki pemahaman tentang bagaimana memahami satu sama lain dan para narasumber juga memiliki pengetahuan tentang bagaimana menyampaikan dengan menggunakan sentuhan-sentuhan psikologi agama, kemudian bisa juga diberikan materi tentang 8 fungsi keluarga yang merupakan pencahangan dari pemerintah yang salah satu dari delapan fungsi keluarga ini adalah fungsi agama yang menjadi sorotan utama dari sebuah keluarga itu sendiri, dapat juga diberikan materi tentang ketahanan keluarga dalam menghadapi cobaan dalam kehidupan rumah tangga ini penting disampaikan kepada calon pengantin sehingga dengan ikhtiar ataupun metode yang disampaikan ini dapat menekan tingginya angka perceraian”⁹²

Terakhir penulis menanyakan kepada Bapak H. Mukhlis, S. Ag tentang materi apa saja yang saat ini di sampaikan oleh narasumber kepada para catin beliau mengatakan “materi yang saat ini di KUA Kecamatan Pontianak Barat khususnya di BP4 yang disampaikan meliputi tentang tujuan pernikahan itu sendiri, ketahan keluarga, membangun keluarga sakinah mawaddah warrahmah versi pengembangan petugas BP4 KAU Kecamatan Pontianak Barat sehingga yang kita harapkan semoga calon pengantin itu memiliki dan memahami apa tujuan sebuah pernikahan, kemudian materi tentang hak dan kewajiban suami maupun istri serta kewajiban bersama terhadap anaknya, kemudian materi yang ketiga tentang karakteristik problem yang sering terjadi di keluarga, kemudian materi yang ke empat tentang upaya ketahanan keluarga dalam menghadapi problematika di dalam kehidupan rumah tangga, yang kelima di berikan materi khusus yaitu tentang keteladanan keluarga Rasulullah SAW, selanjut materi keteladanan istri-istri Rasulullah SAW materi ini di berikan sesuai dengan pengembangan dari Narasumber itu sendiri, selain itu diberikan juga materi tentang tata cara berjimak bagi seorang suami dan istri sesuai hadist ataupun sunnah Rasulullah SAW dan tata cara untuk mandi besar bagi pasangan suami istri diharapkan jangan sampai setelah terjadinya

⁹² *Ibid.*

akad nikah mereka tidak mengetahui tata cara mandi besar, kemudian yang terakhir di adakan praktek tentang bagaimana caranya ijab qobul dalam pernikahan ini diberikan dalam rangka karena banyaknya calon-calon pengantin yang menanyakan tentang bagaimana cara berijab qobul yang sebenarnya.”⁹³

2. Wawancara dengan Narasumber BP4 KUA Kecamatan Pontianak Barat

Penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Syarifah Azizah, LC. Beliau sebagai penyuluh agama islam yang bertugas di wilayah KUA Kecamatan Pontianak Barat. Penulis bertanya kepada beliau terkait kendala apa saja yang ada di lapangan sehingga penerapan pelaksanaan bimbingan perkawinan ini kurang maksimal, kemudian beliau mengatakan “Adapun kendala yang kami hadapi di KUA Kecamatan Pontianak Barat berupa calon pengantin dalam mengikuti kursus calon pengantin banyak yang datang terlambat bahkan ada juga peserta yang datang sementara waktu untuk penyampaian materi hampir selesai sedangkan waktu yang kita gunakan untuk menyampaikan materi hanya 45 menit, dapat saudara bayangkan waktu yang 45 menit itu kita harus menyampaikan materi bagaimana membangun rumah tangga Samara, ketahanan rumah tangga dan persiapan pernikahan tentunya dapat dipastikan akan menghasilkan pemahaman yang berbeda dari calon pengantin”⁹⁴

Penulis juga menanyakan terkait apakah ada persyaratan khusus untuk menjadi Narasumber atau Petugas BP4 di KUA Kecamatan Pontianak Barat kepada Ibu Syarifah Azizah, LC. Kemudian beliau mengatakan “Dimasing-masing kecamatan memiliki petugas penasehatan atau bimbingan perkawinan, memang kalau kita melihat apakah ada syarat tertentu untuk menjadi petugas BP4 , saya melihat sejauh ini tidak ada syarat khususnya termasuk apakah petugas ini harus mengikuti pelatihan tertentu, karna memang ketersediaan petugas BP4 di KUA masih kurang dalam artian baik kuantitas ataupun kualitas sehingga didalam melakukan penasehatan perkawinan atau pembekalan terhadap catin melibatkan penyuluh agama, bahkan para penghulu, dan tokoh agama di sekitar wilayah setempat. Jadi, sejauh ini memang tidak ada ketentuan atau persyaratan khusus untuk menjadi petugas penasehatan atau bimbingan perkawinan. Saya sendiri di dalam melaksanakan tugas ini belum pernah mendapatkan pelatihan tertentu, untuk itu harapan saya atau harapan kita semua guna meningkatkan ilmu pembekalan kepada

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Wawancara Dengan Syarifah Azizah Di KUA Kecamatan Pontianak Barat Pada Tanggal 11 Februari 2022.*

calon pengantin akan lebih maksimal maka dipandang perlu untuk seluruh petugas BP4 hendaknya mendapatkan pelatihan Binwin ini berupa saran bagi pencetus keputusan ini. Harapan kedepannya dengan pemberian pelatihan Binwin ini saya berharap angka perceraian dapat ditekan serendah mungkin, dengan adanya pemberian atau pelatihan secara merata, bertahap bagi semua petugas pemberi penasehatan perkawinan, tentu pertama manfaatnya supaya ada kesamaan dalam metode, teknis, atau materi yang disampaikan secara per jenjang kepada calon pengantin, kemudian yang kedua, supaya memang nanti pedoman itu bisa terkontrol dengan baik, apalagi ada modul yang di buat supaya bisa mengacu kepada kurikulum yang sama terkait materi yang disampaikan pada penasehatan perkawinan ini. Saya pribadi tentu berharap terkait hal ini mungkin bisa segera diwujudkan.”⁹⁵

Selanjutnya penulis menanyakan kepada Ibu Syarifah Aziziah, LC. terkait penting atau tidaknya diadakan pelatihan/kursus bagi calon pengantin yang ingin melangsungkan perkawinan, kemudian beliau mengatakan “Adapun pelaksanaan penasehatan atau bimbingan perkawinan ini merupakan implementasi dari keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 yaitu tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan atau kursus calon pengantin pada Kantor Urusan Agama dan alhamdulillah setelah keluarnya pedoman atau petunjuk teknis dalam pemberian penasehatan perkawinan ini khusus bagi calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan maka ini ditinjau sangat perlu untuk meminimalisir atau menahan angka lajunya pertumbuhan atau angka perceraian di Indonesia.”⁹⁶

Kemudian penulis juga menanyakan tentang perlu atau tidak petugas BP4 diberikan pelatihan/kursus calon pengantin kemudian beliau mengatakan “ sangat perlu petugas BP4 diberikan pelatihan ataupun kursus boleh secara diklat ataupun secara seminar ataupun sosialisasi yang sifatnya berlangsung pendek tidak lama seperti diklat, mengapa? karna petugas BP4 ini nantinya memang diharapkan untuk bisa menyampaikan program-program pemerintah untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah kemudian memiliki integritas terhadap kepedulian menjadikan rumah tangga di Indonesia ini khususnya dapat menjadi rumah tangga yang tahan uji terhadap ujian kemudian ketahanan ekonomi, ketahanan keluarga, dan keluarga yang memiliki

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*

kemampuan untuk mendidik generasi mudanya.”⁹⁷

Disamping itu penulis juga menanyakan terkait materi yang saat ini disampaikan kepada calon pengantin itu yang seperti apa kepada Ibu Syarifah Azizah, LC. Kemudian beliau mengatakan “Terkait materi ditanyakan selama saya melaksanakan kursus calon pengantin materi yang disampaikan secara umum yaitu bagaimana motivasi pedoman agama alquran dan hadis yang terkait dengan bagaimana menjaga dan melestarikan perkawinan, kemudian berkaitan dengan hukum-hukum pernikahan, hukum-hukum rumah tangga, pergaulan, mu’asyarah dalam rumah tangga, kemudian kadang kami mengangkat tentang bagaimana memahami psikologi dalam kedua pasangan agar bisa saling memahami untuk melestarikan perkawinan.”⁹⁸

3. Wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS) Kota Pontianak

Wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS) Kota Pontianak yaitu Bapak H. Muslimin, S. Ag., terkait pedoman wawancara yang penulis lampirkan di akhir bab, menanggapi dari hasil wawancara yang penulis lakukan beliau mengatakan “merespon pertanyaan saudara terkait dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 di Kecamatan Pontianak Barat khususnya, keputusan DIRJEN BIMAS ini sudah kita laksanakan, namun dalam pelaksanaannya di BP4 KUA Kecamatan Pontianak Barat belum terlaksana masih menunggu Maksimal Pencairan (MP) dari pusat, ketika Maksimal Pencairan dari pusat ini sudah turun artinya DIPA untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ini baru dapat kita laksanakan. Dalam keputusan tersebut telah dijelaskan tentang penyelenggaraan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sudah ada ketentuannya, umumnya pelaksanaan bimbingan perkawinan ini di semua KUA terbentur pada kendala pendanaan yang bersumber dari DIPA pusat dalam bab 4 pendanaan tersebut dibicarakan biaya bimbingan perkawinan bersumber dari APBN atau PNPB NR nikah dan rujuk. Alokasi biaya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin tercantum dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) jadi dia berdasarkan DIPA. Berbeda dengan BP4, BP4 hanya pelaksanaan bimbingan secara rutinitas dan awalnya dulu bimbingan perkawinan itu dilaksanakan oleh BP4 dan sekarang sudah diambil alih oleh

⁹⁷ Wawancara Dengan Mukhlis Di KUA Kecamatan Pontianak Barat Pada Tanggal 10 Februari 2022.

⁹⁸ Wawancara Dengan Syarifah Azizah Di KUA Kecamatan Pontianak Barat Pada Tanggal 11 Februari 2022.

pusat berubah nama menjadi BIMWIN yaitu bimbingan perkawinan pranikah. Sedangkan biaya bimbingan tatap muka maksimal sebesar 400 ribu per pasang atau 200 ribu per orang, inilah salah satu yang menjadi kendala belum bisa terlaksana secara maksimal karena dalam pelaksanaan BINWIN tersebut kita masih menunggu kucuran DIPA dari pusat baru kita agendakan untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut”.⁹⁹

Beliau juga mengatakan “faktor lain yang menjadi kendala pelaksanaan bimbingan perkawinan yaitu terbatasnya dana bimbingan perkawinan yang di sediakan untuk BP4 KUA Kecamatan Pontianak Barat, hal tersebut yang membuat tidak bisa menutupi kebutuhan pelaksanaan bimbingan perkawinan. Anggaran dana yang tersedia hanya cukup untuk alat tulis kantor (ATK) dan pembuatan sertifikat bimbingan bagi calon pasangan pengantin yang sudah mengikuti bimbingan perkawinan sampai selesai.”¹⁰⁰

4. Wawancara dengan Calon Pengantin yang mengikuti Bimbingan Perkawinan

Selain Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Pontianak, Kepala KUA Kecamatan Pontianak Barat dan Narasumber, Penulis juga melakukan wawancara dengan 20 pasangan calon pengantin setelah mengikuti bimbingan perkawinan di BP4 KUA Kecamatan Pontianak Barat.

Berikut ini penulis tampilkan pertanyaan yang diajukan kepada calon pengantin dalam tabel sebagai berikut :

No	Uraian	Jawaban Calon Pengantin					
1	Tujuan Perkawinan	75%	Menjalankan Ibadah	20 %	Menjauhi Zina	5%	Sudah Waktunya
2	Penyampain materi yang disampaikan	90%	Ijab dan qabul	10%	Membangun keluarga samara		
3	Durasi Waktu Penyampaian	90%	Sudah Cukup	10 %	kurang		

Dari hasil wawancara yang disajikan dalam bentuk tabel, dapat disimpulkan sebagai berikut :

⁹⁹ Wawancara Dengan Muslimin Di KUA Kecamatan Pontianak Barat Pada Tanggal 9 Februari 2022, n.d.

¹⁰⁰ *Ibid.*

1. Tanggapan dari calon pengantin atas tujuan perkawinan sebanyak 75 % dari calon pengantian mengatakan untuk menjalankan ibadah dan 20% dari calon pengantin mengatakan untuk menjauhi perbuatan zina dan selebihnya sebesar 5 % mengatakan sudah waktunya untuk menikah.
2. Adapun pertanyaan atas penyampaian materi yang disampaikan 90% calon pengantin mengatakan materi yang disampaikan mencakup ijab dan qabul dan selebih yaitu sebanyak 10% calon pengantian materi yang disampaikan mengenai membangun rumah tangga Samara.
3. Sedangkan untuk pertanyaan selanjutnya mengenai durasi waktu penyampaian materi sebanyak 90% calon pengantian menyatakan sudah cukup dan selebihnya yaitu sebanyak 10% menyatakan waktu penyampaian materi masih kurang.

Pernyataan diatas banyak calon pengantin yang memahami materi sekilas hanya dalam jangka pendek saja, tidak mendapatkan materi terkait makna perkawinan mendalam dalam jangka panjang. Berdasarkan data inilah penulis tertarik mengulas lebih lanjut terkait pelaksanaan kursus calon pengantin yang membuat atau yang menjadi salah satu factor yang menyebabkan tingginya angka perceraian yang ada di Kecamatan Pontianak Barat.

BAB IV

ANALISIS KENDALA DAN PERAN BP4 DALAM PENANGGULANGAN TINGGINYA TINGKAT PERCERAIAN DI KUA KECAMATAN PONTIANAK BARAT

A. Analisis Kendala BP4 KUA Kec Pontianak Barat Terhadap Penerapan Kursus Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

Definisi perkawinan tentunya tidak asing lagi didengar oleh semua insan, begitu juga dengan pendapat para ulama fiqih pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafadh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.¹⁰¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan definisi perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizian* untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah. Dari beberapa terminology yang telah dikemukakan nampak jelas sekali terlihat bahwa perkawinan adalah fitrah ilahi.¹⁰²

Di Dalam perkawinan tentunya semua orang ingin membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan sejahtera serta damai tanpa adanya masalah atau konflik yang terjadi di dalamnya. Namun, keinginan tersebut tidak selalu berjalan dengan lancar atau sesuai dengan yang kita harapkan begitu pun dengan yang terjadi di BP4 KUA Kecamatan Pontianak Barat, ketika ingin menjalankan tugasnya dalam mensosialisasikan dan memberikan bimbingan pada calon pengantin pastinya menemukan kendala dan juga hambatan sehingga keinginan tersebut belum terpenuhi sepenuhnya.

Seperti yang telah di ketahui bersama bahwasanya Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan atau yang biasa dikenal dengan sebutan BP4 ini, mempunyai banyak macam tugasnya yang masuk dalam program kerja mereka yaitu memberikan peranan dan kontribusi yang baik di masyarakat guna tercapainya tujuan perkawinan. Diantara program kerja BP4 adalah berupaya memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dalam memberikan penyuluhannya diharapkan masyarakat mengetahui manfaat

¹⁰¹ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Pendidikan Agama Islam* 14 No. 2 (2016): 186, file:///C:/Users/ACER/Downloads/Documents/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf.

¹⁰² *Ibid.*

adanya Undang-undang tersebut dan mau untuk melaksanakannya. Dan mengupayakan agar tidak ada lagi kesalahpahaman masyarakat tentang peraturan perkawinan, misalnya melakukan pernikahan di bawah tangan atau melakukan pernikahan di bawah umur.

Selain dari pada itu tugas lain BP4 memberikan bimbingan kepada para calon pengantin yang hendak melakukan pernikahan, di mana tenggang waktu 10 hari dari pendaftaran itu dimanfaatkan untuk pembekalan dan pengetahuan bagi calon pengantin yang akan memasuki gerbang baru yaitu gerbang rumah tangga atau keluarga

Dalam pelaksanaan penasehatan perkawinan kepada calon pengantin secara mandiri di BP4 KUA Kecamatan Pontianak Barat sebenarnya sudah terlaksana akan tetapi, terdapat beberapa kendala dalam upaya pelaksanaan bimbingan kursus calon pengantin sehingga belum sepenuhnya efektif terlaksana dengan baik. Dari hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Pontianak Barat, dan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS), serta Narasumber sekaligus Penyuluh Agama Islam di KUA Kec. Pontianak Barat ini terdapat beberapa kendala yang menyebabkan penerapan kursus bimbingan kepada calon pengantin ini belum berjalan secara efektif diantaranya yaitu :

1. Waktu Pelaksanaan dan Durasi Penyampaian Materi

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Syarifah Azizah, LC., beliau juga merupakan penyuluh agama Islam Kota Pontianak sekaligus narasumber BP4 yang bertugas di BP4 KUA Kecamatan Pontianak Barat. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 11 Februari 2022 beliau mengatakan bahwa “Adapun hal-hal yang lain mungkin bisa menjadi masukan, terkait waktu antara pelaksanaan penasehatan itu berbeda-beda, kami sendiri melaksanakannya itu juga terkendala walaupun waktu ditetapkan selama 45 menit minimal, tapi kendalanya adalah peserta itu datangnya tidak bersamaan atau telat kadang separuh waktu baru datang bahkan tidak serentak bahkan ironisnya lagi kadang sudah selesai ada yang baru datang, nah ini kendala yang kami temukan di lapangan.”¹⁰³

Dari hasil penelitian dan wawancara yang penulis lakukan merespon dari jawaban yang diutarakan oleh Narasumber BP4 KUA Kecamatan Pontianak Barat ini bahwasanya hal tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal (DIRJEN) Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Nomor 379 Tahun 2018 Bab II Penyelenggaraan bagian B angka 1 dan 2 huruf a sampai h, di dalam keputusan ini dijelaskan bahwa bimbingan secara tatap muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran

¹⁰³ Wawancara Dengan Syarifah Azizah Di KUA Kecamatan Pontianak Barat Pada Tanggal 11 Februari 2022.

dengan materi-materi yang sudah dijelaskan di dalam keputusan tersebut. Namun yang penulis temukan di lapangan bahwasanya pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Pontianak Barat ini hanya minimal 45 menit saja.

Bimbingan tatap muka sebagaimana dimaksud angka 1 dilaksanakan selama 2 hari berturut-turut atau berselang satu hari, dan bilamana diperlukan dapat memanfaatkan hari Sabtu dan Ahad. Namun, kenyataannya di lapangan pelaksanaan penasehatan perkawinan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Pontianak Barat ini hanya dilaksanakan satu hari saja yaitu pada hari rabu, hal ini yang membuat pelaksanaan bimbingan kursus calon pengantin tidak berjalan dengan lancar sesuai dengan Keputusan DIRJEN BIMAS ISLAM Nomor 379 Tahun 2018.

Dari paparan di atas bahwa kendala yang menyebabkan pelaksanaan penasehatan perkawinan kursus calon pengantin ini, belum berjalan secara efektif yaitu salah satunya bermula dari calon pengantin yang datang terlambat. Keterlambatan yang dilakukan oleh calon pengantin ini, karena biasanya para calon pengantin adalah mereka yang baru mendapatkan pekerjaan dan tidak mendapatkan cuti dari kantor ataupun perusahaan di mana mereka bekerja, sehingga untuk mengikuti bimbingan yang diberikan oleh BP4 KUA Kecamatan Pontianak ini sedikit bukan menjadi prioritas bahkan hanya sekedar formalitas saja sehingga hal yang demikian ini menjadi tidak penting.

Jadi, penulis dapat menyimpulkan bahwa masih kurangnya kesadaran calon pengantin akan pentingnya mengikuti proses penasehatan bimbingan perkawinan ini yang diadakan oleh BP4 dengan tujuan yaitu menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Penasehatan perkawinan kursus calon pengantin memberikan pengetahuan untuk calon pengantin agar kelak ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga mereka tidak langsung mengambil keputusan untuk bercerai. Dalam hal ini diharapkan BP4 pusat harus membuat keputusan yang tegas demi menunaikan tugasnya memberikan penasehatan perkawinan kursus calon pengantin dalam rangka mencapai tujuan perkawinan tersebut dengan cara membuat keputusan yang isinya memberikan sanksi administrasi kepada para calon pengantin yang tidak mengikuti proses pemberian penasehatan bimbingan perkawinan.

2. Dana Anggaran Bimbingan Perkawinan yang Tersedia Terbatas

Penelitian yang penulis lakukan di BP4 KUA Kecamatan Pontianak Barat kendala yang dihadapi dalam setiap pekerjaan adalah masalah dana atau keuangan, begitupun BP4 KUA Kecamatan Pontianak Barat dalam upaya mensosialisasikan ke masyarakat sangat di mungkinakan perlunya dana operasional, terutama untuk mendatangkan

pemberi materi yang perlu biaya operasional dalam program pemberian bimbingan pada calon pengantin.

Dilapangan, penasehatan perkawinan kursus calon pengantin terdapat kendala pendanaan sehingga penyelenggaraannya kurang maksimal. Banyaknya materi yang harus disampaikan dan durasi waktu menjadi masalah tersendiri. Aturan waktu mengenai total 16 jam pelajaran dalam penyampaian materi calon pengantin tidak dapat terlaksana terutama karena alasan pendanaan. Pendanaan inilah yang menjadikan kendala di BP4 KUA Kecamatan Pontianak Barat, dikarenakan dana yang tidak tersedia sehingga tidak dapat menghadirkan pakar ataupun narasumber yang ahli di bidangnya seperti di bidang perkawinan, psikolog, tenaga kesehatan, dan akademisi sehingga membuat calon pengantin yang tidak sepenuhnya memahami apa yang harus dilakukan dalam sebuah pernikahan, khususnya para calon pengantin yang memang belum memahami maksud dan tujuan dari pernikahan baik dari bidang keilmuan maupun agama.

Dari paparan di atas penulis berpendapat bahwa pemerintah saat ini belum merealisasikan dana untuk pelaksanaan ataupun pelatihan untuk narasumber dan menghadirkan narasumber lainnya dalam melaksanakan bimbingan kursus calon pengantin, seandainya saja selalu ada dana operasional dari Pemerintah, dalam upaya BP4 KUA Kecamatan Pontianak Barat ini, maka pelaksanaan program penasehatan perkawinan kursus calon pengantin akan dapat dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam No.379 tahun 2018. Tetapi walaupun demikian sudah menjadi tugas BP4 untuk melaksanakan penasehatan perkawinan kursus calon pengantin. Dari kendala pendanaan yang dihadapi oleh hampir seluruh BP4 KUA Kecamatan yang ada di Pontianak ini, maka dipandang perlu untuk mengajukan ataupun mengusulkan di setiap pengajuan anggaran kepada Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama. Sebaik apapun program yang kita canangkan tetapi tidak didukung oleh pendanaan atau anggaran yang memadai sudah dapat dipastikan hasilnya akan kurang maksimal.

3. Muatan Materi

Di Dalam penyampaian materi selama ini materi yang disampaikan oleh Narasumber BP4 KUA Kecamatan Pontianak Barat secara umum yaitu tentang bagaimana motivasi pedoman agama alquran dan hadis yaitu terkait dengan bagaimana menjaga dan melestarikan perkawinan, kemudian berkaitan dengan hukum-hukum pernikahan, hukum-hukum rumah tangga, pergaulan, mu'asyarah dalam rumah tangga, kemudian kadang mengangkat tentang bagaimana memahami psikologi dalam kedua

pasangan agar bisa saling memahami untuk melestarikan perkawinan, terkadang juga melakukan interaktif kepada peserta atau calon pengantin, dan juga menerima pertanyaan ataupun berdialog, kemudian adapun narasumber yang lain dilibatkan yaitu dari kesehatan, yaitu tentang kesehatan reproduksi.”¹⁰⁴ Sementara menurut Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 dijelaskan dalam Bab II Penyelenggaraan bagian 1 dan 2 bahwa bimbingan tatap muka di laksanakan selama 16 jam pelajaran sesuai dengan modul yang diterbitkan oleh Kementerian agama. Adapun materi bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin :

- a. Paparan kebijakan bimbingan perkawinan sebanyak 2 jam pelajaran
- b. Perkenalan, Pengutaran harapan dan Kontrak Belajar sebanyak 1 jam pelajaran
- c. Mempersiapkan Keluarga Sakinah sebanyak 2 jam pelajaran
- d. Membangun hubungan dalam Keluarga sebanyak 3 jam pelajaran
- e. Memenuhi Kebutuhan Keluarga sebanyak 2 jam pelajaran
- f. Menjaga Kesehatan Reproduksi sebanyak 2 jam pelajaran
- g. Mempersiapkan Generasi Berkualitas sebanyak 2 jam pelajaran
- h. Refleksi, Evaluasi dan post test sebanyak 2 jam pelajaran.¹⁰⁵

Dari kedua pernyataan diatas dapat disimpulkan ada kesenjangan atau perbedaan materi yang disampaikan oleh Narasumber dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 tahun 2018, hal ini disebabkan karena Narasumber menyampaikan berdasarkan hanya sebatas kemampuan atau pengembangan pengetahuan narasumber saja mengingat narasumber BP4 KUA Pontianak Barat belum mendapatkan Pelatihan atau kursus Bimbingan Perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau lembaga lainnya sehingga materi yang diberikan narasumber belum sesuai dengan Keputusan DIRJEN BIMAS Islam Nomor 379 Tahun 2018.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada calon pengantin diperoleh jawaban, bahwa hampir seluruh calon pengantin yang sudah mengikuti penasehatan perkawinan kursus calon pengantin sebatas mengetahui materi terkait ijab qabul, wali nikah, dll dari paparan tersebut artinya calon pengantin hanya mendapatkan materi yang didapat dari narasumber saja belum mendapatkan materi yang sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam. Dalam bimbingan perkawinan pranikah ini sangat dibutuhkan penyampaian materi bagi calon pengantin terutama jika dikaitkan dengan hal-hal yang

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018.*

update agar materi yang disampaikan oleh penyuluh bertambah menarik sehingga peserta dapat mengikuti bimbingan pranikah dengan baik. Demikian pula pemateri agar mengembangkan metode penyampaian materi serta meningkatkan wawasan keilmuannya sehingga peserta merasa tertarik dengan adanya kegiatan ini.

4. Narasumber

Berbicara mengenai narasumber berarti membicarakan personal yang berkompeten dalam menyampaikan sesuatu hal kepada khalayak umum atau masyarakat. Jika hal ini kita kaitkan dengan petugas atau narasumber yang memberikan penasehatan perkawinan kursus calon pengantin di BP4 KUA Kecamatan Pontianak Barat ternyata petugas-petugas di sana belum mendapat pelatihan atau diklat mengenai BINWIN (bimbingan perkawinan, artinya petugas atau narasumber belum tersertifikasi. Hal ini berdampak dalam cara penyampaian materi yang disampaikan kepada calon pengantin. Padahal sudah sangat jelas tertulis di dalam Keputusan DIRJEN BIMAS Islam No. 379 Tahun 2018 diterangkan dalam BAB II Penyelenggara pada angka 3 huruf a bahwa “seluruh proses Bimbingan Perkawinan (16 JPL) wajib diampu oleh minimal 2 orang Narasumber terbimtek (fasilitator) yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat Bimbingan Teknis Fasilitator Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi calon Pengantin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau lembaga lain yang telah mendapatkan izin Kementerian Agama”.¹⁰⁶

Banyaknya narasumber yang belum mengikuti diklat atau kursus bimbingan perkawinan pranikah di BP4 KUA Kecamatan Pontianak Barat menyebabkan materi yang disampaikan sebatas kemampuan dan pengembangan dari diri narasumber, jadi antara narasumber yang satu dengan yang lain akan berbeda dalam menyampaikan materi penasehatan perkawinan kursus calon pengantin, hanya sesuai dengan kapasitas keilmuan narasumber. Hal yang seperti inilah yang membuat calon pengantin tidak mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana kehidupan berkeluarga yang sesungguhnya.

Fakta seperti ini tidak hanya terjadi di BP4 KUA Kecamatan Pontianak Barat saja ini juga terjadi di KUA wilayah lainnya bahkan bisa dihitung hanya satu sampai dua orang Narasumber yang sudah mengikuti pelatihan/kursus yang diadakan oleh Lembaga-lembaga tertentu maupun yang diadakan sendiri dari Kementerian Agama Kota Pontianak.

¹⁰⁶ *Ibid.*

Harapan penulis untuk narasumber yang belum mengikuti diklat ataupun seminar khusus bagi calon pengantin, agar dapat diberikan pelatihan secara bertahap bagi semua petugas pemberi penasehatan perkawinan sehingga penasehatan perkawinan mempunyai kesamaan dalam metode, teknis, atau materi yang disampaikan secara per jenjang kepada calon pengantin, kemudian yang kedua, supaya memang nanti pedoman itu bisa terkontrol dengan baik, apabila ada modul yang di buat supaya bisa mengacu kepada kurikulum yang sama terkait materi yang disampaikan pada penasehatan perkawinan ini

B. Analisis Efektifitas BP4 KUA Kecamatan Pontianak Barat dalam Penanggulangan Tingginya Tingkat Perceraian

Tugas BP4 dalam pembinaan keluarga sakinah salah satunya adalah meminimalisir angka perceraian yang tentu saja tidak sebatas memberikan penasehatan perkawinan kursus calon pengantin. Untuk itu maka dipandang perlu melihat kembali peran dan fungsi BP4 agar mampu menyesuaikan dengan kondisi dan problematika masyarakat sehingga visi dan misi dari BP4 itu tadi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penasihat perkawinan saja tetapi juga sebagai lembaga pendidikan, mediator, dan advokasi perkawinan.

Upaya dan program telah dilakukan oleh penyuluh BP4 yang bekerja sama dengan kepala KUA, penghulu, dan Seksi Bimas Islam Kemenag Kota Pontianak dalam rangka menekan angka perceraian. Namun, hasilnya tidak berbanding lurus dengan angka perceraian yang ada di Kecamatan Pontianak Barat, yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sebagian besar informan yang merupakan penyuluh BP4 dan Kepala KUA mengakui bahwa kinerja narasumber BP4 masih belum efektif dalam menekan angka perceraian di Kecamatan Pontianak Barat. Hal tersebut diakui sebagai tantangan berat bagi narasumber BP4 dalam memaksimalkan kinerja pembinaan keluarga sakinah dan menekan angka perceraian. Diakui juga oleh narasumber BP4 bahwa mereka menghadapi kendala baik internal seperti dana anggaran yang tidak turun sehingga belum terlaksana maupun eksternal dari calon pengantin yang belum mengetahui betapa pentingnya bimbingan pranikah dilihat dari calon pengantin yang datang terlambat.

Fakta di lapangan menunjukkan angka perceraian yang cukup tinggi khususnya di wilayah BP4 KUA Kecamatan Pontianak Barat yang mana berdasarkan data 5 tahun terakhir

Tabel Angka Perceraian
KUA Kecamatan Pontianak Barat

No	Tahun	Putus Cerai
1	2016	305
2	2017	423
3	2018	443
4	2019	472
5	2020	305

Sumber Data : PA Kota Pontianak

Dari data di atas dapat dikatakan tingkat perceraian yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kota Pontianak khususnya di wilayah Pontianak Barat mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Tingginya angka perceraian, cukup menarik untuk di evaluasi keefektivitasan kerja penyuluh BP4 dalam menekan tingginya angka perceraian yang ada di BP4 KUA Kecamatan Pontianak Barat. Berdasarkan data tersebut, penelitian ini mencoba menelusuri lebih jauh efektivitas tugas dari BP4 dalam menanggulangi tingginya angka perceraian di KUA Kecamatan Pontianak Barat.

1. Efektivitas diukur dari Narasumber atau Petugas BP4 yang bertugas di BP4 KUA Kecamatan Pontianak Barat

Untuk mengukur keefektivitasan perlunya untuk memahami terlebih dahulu makna dari efektivitas itu sendiri. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan maupun sasaran seperti yang telah ditentukan.¹⁰⁷

Jadi suatu kegiatan organisasi dikatakan efektif apabila suatu kegiatan organisasi tersebut berjalan sesuai aturan atau berjalan sesuai target yang ditentukan oleh organisasi tersebut Richard M. Steers mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

- a. Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin

¹⁰⁷P. Apriyanti, "Definisi Efektivitas" (2018), http://repository.radenintan.ac.id/3205/3/BAB_II_bismillah.pdf diakses pada 11 April, pkl 10:56.

terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkrit.

- b. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
- c. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.¹⁰⁸

Teori ini dapat digunakan untuk mengukur keefektivitasan petugas ataupun narasumber BP4 KUA Kecamatan Pontianak Barat. Untuk mengukur keefektivitasan petugas dapat kita lihat dari salah satu misi dari KUA Kecamatan Pontianak Barat yang sudah penulis paparkan di BAB 3 point b yaitu meningkatkan pembinaan keluarga sakinah, ini memberikan arti kepada kita dengan meningkatnya keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah berarti tingkat perceraian dapat di tekan. Kaitannya dengan calon pengantin, sebelum memasuki pintu rumah tangga calon pengantin diberikan bimbingan kursus calon pengantin yang berisikan materi yang berkaitan dengan perkawinan sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 dijelaskan dalam Bab II Penyelenggaraan bagian 1 dan 2 bahwa bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran sesuai dengan modul yang diterbitkan oleh Kementerian agama. Adapun materi bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin :

- a. Paparan kebijakan bimbingan perkawinan sebanyak 2 jam pelajaran
- b. Perkenalan, Pengutaran harapan dan Kontrak Belajar sebanyak 1 jam pelajaran
- c. Mempersiapkan Keluarga Sakinah sebanyak 2 jam pelajaran
- d. Membangun hubungan dalam Keluarga sebanyak 3 jam pelajaran
- e. Memenuhi Kebutuhan Keluarga sebanyak 2 jam pelajaran
- f. Menjaga Kesehatan Reproduksi sebanyak 2 jam pelajaran
- g. Mempersiapkan Generasi Berkualitas sebanyak 2 jam pelajaran
- h. Refleksi, Evaluasi dan post test sebanyak 2 jam pelajaran.¹⁰⁹

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018.*

Hasil wawancara dengan fasilitator yang telah tersertifikasi bahwa di dalam menyampaikan materi penasehatan perkawinan kursus calon pengantin menggunakan metode yang bervariasi seperti metode demonstrasi, metode latihan dan juga metode mind mapping sehingga calon pengantin merasa ikut dilibatkan dan berkesan membuat calon pengantin dapat mengingat jalan keluar apabila terjadi konflik dalam rumah tangga yang terjadi.

Hal inilah yang belum dimiliki oleh narasumber BP4 KUA Kecamatan Pontianak Barat, di dalam menyampaikan penasehatan perkawinan kursus calon pengantin masih bersifat konvensional dan monoton hanya menggunakan metode berceramah dan tidak terjadi dialog interaktif dikarenakan belum mendapat pelatihan BINWIN (bimbingan perkawinan). Selama ini yang terjadi di KUA Kecamatan Pontianak Barat Penasehatan Perkawinan diberikan hanya selama 45 menit dan sudah dapat dipastikan materi yang seperti tercantum dalam Dirjen Bimas Islam No. 379 tahun 2018 ini belum tersampaikan secara efektif, hal ini yang membuat calon pengantin tidak mendapatkan gambaran yang sebenarnya dalam membangun Rumah Tangga atau tujuan dari sebuah perkawinan. Selama ini petugas BP4 KUA Kecamatan Pontianak Barat memberikan penasehatan perkawinan kepada calon pengantin berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya, adapun alasan belum mengikuti pelatihan ini yaitu tidak adanya dana dari pemerintah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa keluarga merupakan organisasi yang terkecil didalam masyarakat bagaimana kita dapat menciptakan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah apabila calon pengantin tidak memahami maksud dan tujuan membangun rumah tangga.

2. Efektivitas diukur dari respon calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan kursus bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Pontianak Barat

Kurangnya pengetahuan dan kesadaran calon pengantin akan pentingnya penasehatan perkawinan kursus calon pengantin yang diadakan oleh BP4 KUA Kecamatan Pontianak Barat membuat calon pengantin kurang serius dalam mengikuti penasehatan perkawinan kursus calon pengantin, apabila calon pengantin menyadari betapa pentingnya penasehatan perkawinan kursus calon pengantin sudah tentu pastinya para peserta akan berusaha datang tepat pada waktu karena yang disampaikan oleh petugas BP4 merupakan pengetahuan yang bermanfaat guna menciptakan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah. Selain daripada itu masih banyak dari calon pengantin beranggapan bahwa bimbingan pra nikah hanya formalitas untuk mendapatkan sertifikat

yang merupakan kelengkapan administrasi untuk melangsungkan pernikahan, sehingga membuat calon pengantin kurang memahami makna arti sebuah pernikahan yang tidak hanya menghalalkan yang haram

Apabila dilihat dari 20 calon pengantin yang menjawab questioner yang penulis berikan, jawaban dari para calon pengantin terkait pertanyaan tujuan daripada pernikahan 75% responden menjawab tujuannya untuk menjalankan ibadah, 20% responden menjawab tujuan ia menikah yaitu untuk menjauhi perzinaan dan 5% responden menjawab tujuan pernikahan yaitu sudah waktunya. Dari jawaban responden diatas dapat penulis simpulkan bahwa tujuan calon pengantin melakukan pernikahan adalah hanya untuk menjalankan ibadah dan menjauhi dari perbuatan zina artinya ini memberikan gambaran kepada kita bahwa calon pengantin yang mengikuti kursus pranikah hanya ingin menjalankan ibadah saja tanpa mengetahui bagaimana membangun rumah tangga sakinah mawaddah, wa rahmah

Sedangkan dilihat dari tanggapan responden atas pertanyaan materi apa saja yang disampaikan 90% atau 18 responden calon pengantin menyatakan bahwa materi yang disampaikan meliputi ijab dan qabul, istinja', mahar, dan tujuan menikah, 10% nya lagi atau 2 Orang mengatakan bahwa materi yang disampaikan yaitu terkait membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa dengan materi yang disampaikan dalam bimbingan pranikah calon pengantin hanya memahami sekilas tentang pelaksanaan pernikahan seperti mengetahui tentang ijab dan qabul, mahar, wali nikah, dan menganggap bahwa bimbingan pranikah ini hanya formalitas untuk memenuhi salah satu syarat administrasi dalam pendaftaran pernikahan.

Selanjutnya jika dilihat dari durasi waktu penyampaian materi selama 45 menit, 90% atau 18 orang peserta bimbingan kursus calon pengantin (Suscatin) mengatakan sudah cukup, 10% nya lagi atau 2 orang mengatakan kurang. Hal ini, memberikan gambaran kepada kita bahwa lamanya waktu yang digunakan dalam penyampaian materi kepada responden dianggap sudah cukup akan tetapi apabila penulis kaitkan dengan pertanyaan diatas dapat disimpulkan dari sisi waktu dapat dikatakan cukup, tetapi mengenai pemahaman tentang materi membangun keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah hanya 10% yang memahami bagaimana membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, warrahmah dan 90 % yang hanya mengetahui tentang ijab dan qabul, istinja', mahar, dan tujuan menikah. Dapat disimpulkan oleh penulis bahwa dengan

waktu yang demikian singkat tidak memungkinkan untuk calon pengantin memahami seluruh materi yang disampaikan oleh narasumber.

Dari uraian diatas penulis dapat memberikan gambaran singkat permasalahan yang dihadapi oleh BP4 KUA Kecamatan Pontianak Barat sangat kompleks mengingat petugas BP4 belum pernah mengikuti kursus atau pelatihan Binwin sehingga di dalam penyampaian materi tidak sistematis dan durasi waktu yang relatif singkat yaitu selama 45 menit. Untuk menekan tingginya tingkat perceraian maka dipandang perlu dilakukan hal sebagai berikut :

- a. Memberikan pelatihan Binwin kepada petugas BP4 guna meningkatkan kemampuan atau ilmu untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 dalam upaya memberikan pengertian pembentukan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah sehingga dengan demikian diharapkan dapat menekan tingginya tingkat perceraian.
- b. Dengan memberikan pelatihan kepada petugas dan juga Narasumber BP4 di KUA Kecamatan Pontianak Barat diharapkan petugas BP4 mampu mentransfer pengetahuan dengan menarik kepada calon pengantin.
- c. Dengan menguasai materi sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 diharapkan adanya keseragaman metode dalam penyampaian materi akan lebih menarik dan tidak monoton
- d. Dengan diberikan pelatihan kepada petugas BP4 diharapkan dapat menumbuhkan antusias dari calon pengantin mengikuti kursus pra nikah.

Dari keterangan di atas, penulis juga berpendapat bahwa BP4 KUA Kecamatan Pontianak Barat ini sedang terus berupaya meningkatkan dan mencari jalan yang lebih efektif lagi berguna dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat, agar masyarakat merasa perlu dengan hadirnya BP4 di KUA Kecamatan Pontianak Barat ini terutama dalam bidang penasehatan perkawinan. Untuk itu, untuk prospek kedepannya yang diharapkan untuk mampu menambah kiprah dan peran BP4 di masa yang akan datang, BP4 KUA Kecamatan Pontianak Barat kini perlu mengevaluasi kekurangan yang perlu di benahi terutama dalam sosialisasinya kepada masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa kendala dalam upaya pelaksanaan bimbingan kursus calon pengantin sehingga tidak efektif terlaksana dengan baik dikarenakan beberapa faktor yaitu waktu pelaksanaan dan durasi penyampaian materi yang begitu singkat sehingga membuat calon pengantin kurang memahami tujuan jangka panjang di dalam pernikahan, dana anggaran bimbingan perkawinan yang tersedia terbatas yang membuat pelaksanaan kursus calon pengantin tidak sesuai dengan Keputusan DIRJEN BIMAS Islam No. 379 Tahun 2018, muatan materi yang disampaikan hanya berdasarkan kemampuan dan pengembangan personal dari narasumber itu sendiri, dan juga narasumber yang bertugas belum ter bimtek atau belum mengikuti BINWIN sehingga belum tersertifikasi.

Tidak efektifnya BP4 dalam penanggulangan tingginya tingkat perceraian yaitu diukur dari salah satu misi dari KUA Kecamatan Pontianak Barat yang penulis paparkan di BAB 3 point b yaitu meningkatkan pembinaan keluarga sakinah, ini memberikan arti kepada kita dengan meningkatnya keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah berarti tingkat perceraian dapat di tekan. Tingginya tingkat perceraian yang terjadi di BP4 KUA Kecamatan Pontianak Barat salah satunya karena petugas BP4 KUA Kecamatan Pontianak Barat belum pernah mengikuti pelatihan Bimbingan Perkawinan sehingga mengakibatkan tidak efektifnya narasumber dalam penyampaian materi kursus calon pengantin dan metode yang digunakan oleh narasumber BP4 KUA Kecamatan Pontianak Barat masih bersifat konvensional dan monoton hanya menggunakan metode berceramah dan tidak terjadi dialog interaktif, sehingga calon pengantin tidak merasa dilibatkan dalam bimbingan calon pengantin tersebut. Ini dilihat dari sisi petugas ataupun Narasumber BP4 di KUA Kecamatan Pontianak Barat. Sedangkan dari segi calon pengantin karena petugas BP4 belum diberikan pelatihan Bimbingan Perkawinan, sehingga dalam penyampaian materi kurang menarik atau bersifat monoton dan hal ini membuat calon pengantin jenuh yang membuat banyak dari calon pengantin tujuan pernikahan dalam jangka panjang dan beranggapan bahwa mengikuti kursus calon pengantin hanya formalitas saja sebagai persyaratan dalam kelengkapan administrasi dari pernikahan.

B. Saran

1. Terkait penerapan atau bagaimana saran kedepan untuk pelaksanaan penasehatan atau sederhana dikenal dengan binwin bagi calon pengantin, mudah-mudahan nanti BP4 kecamatan Pontianak Barat ataupun KUA lainnya bisa dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang tercapai adalah betul betul media untuk mempertahankan dan melestarikan keluarga Indonesia. Dan juga untuk kedepannya BP4 mengadakan bimbingan perkawinan (BIMWIN) keseluruhan kepada seluruh Narasumber agar narasumber mengetahui dasar-dasar materi sebelum memberikan materi kepada calon pengantin.
2. Kepada calon pengantin kedepannya sebelum berumah tangga sangat penting untuk mengikuti kursus yang di adakan oleh BP4 ini, guna memperdalam pemahaman mengenai ilmu keagamaan terhadap pembentukan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah. Sehingga kursus yang di adakan BP4 ini tidak semata-mata hanya persyaratan saja.
3. Kepada masyarakat :
 - a. Tidak perlu ragu atau malu untuk melakukan konsultasi keluarga jika mereka mengalami problem keluarga. Hal ini diperlukan agar problematika yang dihadapi tidak sampai kritis yang mengakibatkan putusnya tali perkawinan.
 - b. Baiknya perlu berfikir secara matang sebelum mengambil keputusan ketika terjadi permasalahan dalam konflik rumah tangga sehingga tidak mengambil keputusan untuk bercerai sebagai jalan terakhir dalam rumah tangga dan meningkatkan pemahaman pentingnya mempertahankan keutuhan keluarga. Dengan demikian mereka akan merasa perlu memiliki pengetahuan dan mau belajar untuk mencapai keluarga yang sakinah. dan memanfaatkan lembaga BP4 sebagai mediator dalam perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Majidun. "Hubungan Sikap Peserta Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Terhadap Niat Membina Keluarga Sakinah." *wahana islamika jurnal studi keislaman* 4 No 2 (2018).
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- . *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Alquran Karim.
- Ansarian, Husayn. *Membangun Keluarga Yang Dicintai Allah Bimbingan Lengkap Sejak Pranikah Hingga Mendidik Anak*. Jakarta: Pustaka Zahra, 2002.
- Anwar Ahmad Kasyaful, Santoso Triwibowo Budi. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta, 2018.
- Apriyanti, P. "Definisi Efektivitas" (2018). http://repository.radenintan.ac.id/3205/3/BAB_II_bismillah.pdf diakses pada 11 April, pkl 10:56.
- Asyhadi, H. Zaeni, Sahrudin, Adha, Hadi Lalu, dan Israfil. *Hukum Perceraian Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Edisi kedua. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Baroroh, Umul. *Fiqih Keluarga Muslim Indonesia*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Gandha Patria Adiyasa, Bambang Eko Turisno, Adya Paramita Prabandari. "PERKAWINAN DAN PERANAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4)" 13 Nomor 1 (2020). file:///E:/Downloads/30470-88940-1-SM.pdf.
- Ghofurudin, Muhammad. "PERAN BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH DI KABUPATEN SUKOHARJO." IAIN Surakarta, 2017. file:///D:/UIN SEMESTER 5/bp4.pdf.
- Hidayatullah, Haris dan Laily Hasan. "Eksistensi Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Peterongan Jombang." *Jurnal Hukum Keluarga Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang* 1 (2016).
- Jamal Ma'mur Asmani, Umdatul Baroroh. *Fiqih Pernikahan (Studi Pernikahan*

Usia Dini Dalam Pandangan Ulama). Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019.

- Lestiyawati, R. "Peran Bimbingan Perkawinan Terhadap Kesadaran Hukum Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kota Salatiga." IAIN Salatiga, 2020.
- Millati, S. "Peran Bimbingan Pranikah Dan Dampaknya Dalam Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016.
- P, Wulansari. "Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)." IAIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Putri, Titien Benazir Kumala. "Peran Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Upaya Pencegahan Perceraian Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting)" 5 (2017).
- Rosadi, D. I. "Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Di Kota Bandung: Studi Di Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kantor Kota Bandung." UIN Sunan Gunung Djati Bandung., 2019.
- Ruliyati, Kiswatu. "Keluarga Sakinah (Analisis Tujuan Pendidikan Islam)." Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Surakarta, 2006.
- S, Millati. "Peran Bimbingan Pranikah Dan Dampaknya Dalam Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- S, Nurhidayah. "Program Bimbingan Pranikah Bagi Pasangan Suami Istri (Pasutri) Di KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo." IAIN Ponorogo, 2018.
- Samawati, Wahyu Ernaningsih dan Putu. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang: PT Rambang Palembang, 2006.
- Sudarsono. *Pokok – Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Ussa'adah, Eka Ita. "Membentuk Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab (Analisis Pendekatan Konseling Keluarga Islam)." Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Dakwah, 2008.

- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam." *Pendidikan Agama Islam* 14 No. 2 (2016).
file:///C:/Users/ACER/Downloads/Documents/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum (Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya)*. Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. "Penelitian Hukum: Sebuah Tipologi Majalah Masyarakat Indonesia Ke-I, No. 2," 1974.
- Yumni, Ahmad. Narulita, Deci. *Menata Keluarga Sakinah Melukis Cakrawala Dunia*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.
- Zubaedi. "Mengkritisi Peran BP4 Dalam Melestarikan Lembaga Perkawinan." *penelitian keislaman Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Bengkulu* 6 No 2 Jun (2010).
- Alissa Wahid, "Bimtek Bimbingan Perkawinan", *Ppt Seminar Bimbingan Teknis Perkawinan Jakarta Pusat, 8 Oktober 2021*.
- "HR. At-Tirmidzi Di Kitab Sunan Tirmidzi Maa Jaa a 'ala Fii Haqqil Mar'ati 'Ala Zaujihaa Jilid 3 1162," n.d.
- HR. Muslim Di Kitab Shahih Muslim.*
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018, n.d.*
- Keputusan Musyawarah Mufakat Nasional Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan XV Tahun 2014 Nomor 260/2-P/BP4/2014 Tentang Anggaran Dasar BP4.*
- Profil KUA Kecamatan Pontianak Barat.*
- Wawancara Dengan Adityani Julianti Di KUA Kecamatan Pontianak Barat Pada Tanggal 9 Maret 2022.*
- Wawancara Dengan Baitinnur Tanggal 20 Februari 2021 Di KUA Kecamatan Pontianak Barat.*
- Wawancara Dengan Effendi Di KUA Kecamatan Pontianak Barat Pada Tanggal 9 Maret 2022.*
- Wawancara Dengan Fathurrachman Nurrachim Di KUA Kecamatan Pontianak Barat Pada Tanggal 9 Maret 2022.*
- Wawancara Dengan Fauzi Setiawan Di KUA Kecamatan Pontianak Barat Pada Tanggal 9 Maret 2022.*
- Wawancara Dengan Fitria Alfi Di KUA Kecamatan Pontianak Barat Pada Tanggal 9 Maret 2022.*

Wawancara Dengan Hermansyah Di KUA Kecamatan Pontianak Barat Pada Tanggal 9 Maret 2022.

Wawancara Dengan Indah Permata Sarita Di KUA Kecamatan Pontianak Barat Pada Tanggal 9 Maret 2022.

Wawancara Dengan Irwin Di KUA Kecamatan Pontianak Barat Pada Tanggal 9 Maret 2022.

Wawancara Dengan Muhammad Andri Fito Di KUA Kecamatan Pontianak Barat Pada Tanggal 9 Maret 2022.

Wawancara Dengan Mukhlis Di KUA Kecamatan Pontianak Barat Pada Tanggal 10 Februari 2022.

Wawancara Dengan Murjani Di KUA Kecamatan Pontianak Barat Pada Tanggal 9 Maret 2022.

Wawancara Dengan Muslimin Di KUA Kecamatan Pontianak Barat Pada Tanggal 9 Februari 2022.

Wawancara Dengan Naila Ayu Putri Di KUA Kecamatan Pontianak Barat Pada Tanggal 9 Maret 2022.

Wawancara Dengan Nurbayani Di KUA Kecamatan Pontianak Barat Pada Tanggal 9 Maret 2022.

Wawancara Dengan Rahmania Herva Dewi Di KUA Kecamatan Pontianak Barat Pada Tanggal 9 Maret 2022.

Wawancara Dengan Ramlan Di KUA Kecamatan Pontianak Barat Pada Tanggal 9 Maret 2022.

Wawancara Dengan Retna Susanti Di KUA Kecamatan Pontianak Barat Pada Tanggal 9 Maret 2022.

Wawancara Dengan Sri Rezki Di KUA Kecamatan Pontianak Barat Pada Tanggal 9 Maret 2022.

Wawancara Dengan Surya Dani Maulidia Di KUA Kecamatan Pontianak Barat Pada Tanggal 9 Maret 2022.

Wawancara Dengan Syarifah Azizah Di KUA Kecamatan Pontianak Barat Pada Tanggal 11 Februari 2022.

Wawancara Dengan Wanda Di KUA Kecamatan Pontianak Barat Pada Tanggal 9 Maret 2022.

Wawancara Dengan Yuni Septiani Di KUA Kecamatan Pontianak Barat Pada Tanggal 9 Maret 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Nomor : B-666/Un.10.1/D1/PP.00.09/2/2021 Semarang, 18 Februari 2021
Lampiran : -
Hal : Surat Pengantar Ijin Pra Riset

Yth.
Ketua Pengadilan Agama Pontianak
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

N a m a : ISMI TARTILA
NIM : 1802016168
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah)
Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul :
**" EFEKTIVITAS TUGAS BP 4 DALAM PENANGGULANGAN TINGGINYA TINGKAT
PERCERAIAN (studi kasus perceraian di Kecamatan Pontianak Barat)"**

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan pra riset di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama (1 bulan) sejak diizinkan.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n. Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan

Ali Imron





PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.8 Telp. 711856 Fax. 711646
Pontianak - Kalimantan Barat 78124
www.pa-pontianak.go.id e-mail : pa_pontianak07@yahoo.co.id

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : W14-A1/513/HM.00/II/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Nana Supiana, M.H.
NIP : 19650304 199203 1 004
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Pontianak Kelas I-A

Dengan ini mengizinkan :

Nama : Ismi Tartila
NIM : 1802016168
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah)
Judul Penelitian : Efektivitas Tugas BP 4 dalam Penanggulangan Tingginya Tingkat Perceraian (studi kasus perceraian di kecamatan Pontianak Barat)

Untuk melaksanakan Penelitian di Pengadilan Agama Pontianak Kelas I-A berdasarkan surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Syari'ah dan Hukum tanggal 18 Februari 2021 perihal Surat Pengantar Ijin Pra Riset selama 1 (satu) bulan sejak diizinkan.

Demikian surat ini kami buat dengan keadaan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pontianak, 19 Februari 2021

Yang menyatakan
Ketua



Drs. H. Nana Supiana, M.H.
NIP. 19650304 199203 1 004

Lampiran 3



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-656/Un.10.1/D1/PP.00.09/2/2021 2 Februari 2022
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

Kepala KUA Kecamatan Pontianak Barat
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Ismi Tartila
N I M : 1802016168
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"EFEKTIVITAS TUGAS BP4 DALAM PENANGGULANGAN TINGGINYA TINGKAT
PERCERAIAN (studi kasus perceraian di KUA Kecamatan Pontianak Barat)"**

Dosen Pembimbing I : Dr. Mahsun, M.Ag.
Dosen Pembimbing II : Ahmad Zubaeri, M.H

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansiyang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Ali Imron

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(+62 858-9941-9738) Ismi Tartila



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 379 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung rencana kerja pemerintah di bidang pembangunan dan ketahanan keluarga untuk mewujudkan keluarga sakinah bagi keluarga muslim di Indonesia, perlu melaksanakan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin;
- b. bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas dan tertib administrasi penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di tiga puluh empat provinsi, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama;
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Oleh Bendahara Penerimaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6);

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
10. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/600 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN.**
- KESATU** : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** merupakan pedoman bagi pegawai/pejabat dan petugas pada Kementerian Agama dan Lembaga Penyelenggara Bimbingan Perkawinan berbadan hukum yang telah memperoleh izin penyelenggaraan dari Kementerian Agama.
- KETIGA** : Biaya Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Kantor Urusan Agama Kecamatan dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2018

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,


MUHAMMADIYAH AMIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 379 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI
CALON PENGANTIN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Keluarga merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Keluarga juga merupakan komponen utama tercapainya pembangunan berkelanjutan yang disusun oleh PBB dan disepakati secara internasional di tahun 2015. Karena itulah, keluarga yang kokoh dan tangguh merupakan kebutuhan mendasar negara. Hal ini sejalan dengan agenda prioritas pembangunan dalam Nawa Cita, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Membangun keluarga yang kokoh memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh, yang dimulai dari mempersiapkan pasangan Calon Pengantin dan remaja usia nikah memasuki mahligai rumah tangga. Calon Pengantin dan remaja usia nikah perlu mendapat pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkuat komitmen, serta berbagai keterampilan hidup (*lifeskills*) untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat.

Program Bimbingan Perkawinan pranikah bagi Calon Pengantin adalah wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, mencakup penyediaan sumber daya dan anggarannya. Maka untuk menjamin akuntabilitas dan tertib administrasi pelaksanaan program, perlu diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Agar penggunaan biaya Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin di lingkungan satuan kerja Kementerian Agama yang dibiayai melalui APBN dan PNPB NR berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Agar terlaksana pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan

- a. Optimalisasi penggunaan dana dan pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin yang dibiayai dari APBN dan PNPB NR.
- b. Sebagai pedoman bagi lembaga penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin yang dibiayai APBDN dan PNBP NR meliputi:

1. Penyelenggaraan.
2. Sertifikat.
3. Pendanaan.
4. Peserta Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.
5. Monitoring, evaluasi dan supervisi;
6. Pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB II PENYELENGGARAAN

A. PENGORGANISASIAN

1. Penyelenggara Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin adalah:
 - a. Kementerian Agama Kab/Kota;
 - b. Kantor Urusan Agama Kecamatan; atau
 - c. Lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat izin penyelenggaraan dari kementerian agama sesuai dengan tingkat kewenangan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.
2. Koordinator teknis penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin adalah Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam/Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
3. Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin diprioritaskan untuk Calon Pengantin yang telah mendaftar di KUA Kecamatan.
4. Dalam hal tidak terdapat Calon Pengantin yang telah mendaftar, maka Bimbingan Perkawinan dapat diberikan kepada remaja yang telah memasuki usia 21 (dua puluh satu) tahun.
5. Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin berpedoman pada buku Modul Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin
6. Calon Pengantin yang mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah mendapatkan buku *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
7. Calon Pengantin dapat melakukan Bimbingan Perkawinan secara perorangan, berpasangan, atau berkelompok.
8. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin berupa:
 - a. Bimbingan Tatap Muka; atau
 - b. Bimbingan Mandiri

B. BIMBINGAN TATAP MUKA

1. Bimbingan Tatap Muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran (JPL), sesuai dengan modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
2. Materi Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin :
 - a. Paparan Kebijakan Bimbingan Perkawinan sebanyak 2 jam pelajaran;
 - b. Perkenalan, Pengutaraan Harapan dan Kontrak Belajar sebanyak 1 jam pelajaran;

-
- c. Mempersiapkan Keluarga Sakinah sebanyak 2 jam pelajaran;
 - d. Membangun Hubungan dalam Keluarga sebanyak 3 jam pelajaran;
 - e. Memenuhi Kebutuhan Keluarga sebanyak 2 jam pelajaran;
 - f. Menjaga Kesehatan Reproduksi sebanyak 2 jam pelajaran;
 - g. Mempersiapkan Generasi Berkualitas sebanyak 2 jam pelajaran; dan
 - h. Refleksi, Evaluasi dan Post test sebanyak 2 jam pelajaran.
3. Narasumber Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin:
 - a. Seluruh proses Bimbingan Perkawinan (16 JPL) wajib diampu oleh minimal 2 (dua) orang Narasumber terbimtek (fasilitator) yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat Bimbingan Teknis Fasilitator Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau lembaga lain yang telah mendapatkan izin Kementerian Agama ;
 - b. Dalam hal diperlukan, untuk materi pada angka 2 huruf a dapat disampaikan oleh narasumber dari unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan
 - c. Materi pada angka 2 huruf f dapat disampaikan oleh narasumber dari unsur Puskesmas.
 4. Bimbingan Tatap Muka sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan selama 2 (dua) hari berturut-turut atau berselang satu hari, dan bilamana diperlukan, dapat memanfaatkan hari Sabtu dan/atau Ahad.
 5. Materi pre tes dilakukan sewaktu peserta bimbingan calon pengantin melakukan registrasi.
 6. Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan pihak penyelenggara sebelum pelaksanaan akad nikah.
 7. Tempat Pelaksanaan
 - a. Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, atau tempat lain yang ditetapkan oleh penyelenggara.
 - b. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.
 8. Dalam hal peserta Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin kurang dari 50 orang/25 pasang, pelaksanaannya dapat digabung dengan beberapa kecamatan dan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Bimas Islam Kabupaten/Kota setempat.

C. BIMBINGAN MANDIRI

1. Dalam hal Calon Pengantin tidak dapat mengikuti Bimbingan Tatap Muka, Calon Pengantin dapat mengikuti Bimbingan Mandiri.
2. Bimbingan mandiri hanya dilaksanakan pada KUA tipologi D1 dan D2.
3. Bimbingan Mandiri dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peserta Bimbingan mendapat Buku Bacaan Mandiri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

-
- b. Pada saat mendaftar kehendak nikah di KUA Kecamatan, Calon Pengantin mendapat Bimbingan Perkawinan pra nikah tentang dasar-dasar perkawinan, membangun keluarga sakinah, dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan masalah keluarga.
 - c. Calon Pengantin mendatangi puskesmas untuk mendapat bimbingan kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat, dan kesehatan keluarga, dibuktikan dengan surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga dari puskesmas.
 - d. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, Calon Pengantin mendapatkan penasehatan dan bimbingan dari 2 (dua) orang penasehat, dari unsur: konselor BP4, Penghulu, Penyuluh Agama Islam, Ulama, Psikolog, atau Praktisi Pendidikan di wilayah tempat tinggal atau di wilayah yang dapat dijangkau oleh Calon Pengantin mengenai :
 - 1) Membangun Hubungan dalam Keluarga dan Memenuhi Kebutuhan Keluarga sebanyak 2 jam;
 - 2) Mempersiapkan Generasi Berkualitas sebanyak 2 jam.Hal tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan Penasehatan yang ditandatangani oleh penasehat.
 - e. Blanko surat pernyataan penasehatan sebagaimana dimaksud pada huruf d disediakan oleh KUA sebagaimana format terlampir.

BAB III SERTIFIKAT

1. Peserta yang telah mengikuti Bimbingan Perkawinan pra nikah Bagi Calon Pengantin berhak memperoleh sertifikat dari Penyelenggara.
2. Sertifikat diterbitkan dan ditandatangani oleh Penyelenggara.
3. Bagi peserta Bimbingan Mandiri, Surat Keterangan Bimbingan Kesehatan Keluarga dan surat Pernyataan Penasehatan menjadi pengganti sertifikat.

BAB IV PENDANAAN

- A. Biaya Bimbingan
 1. Biaya bersumber dari APBN dan/atau PNPB NR.
 2. Alokasi biaya Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) NR Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
 3. Biaya Bimbingan Tatap Muka maksimal sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per pasang atau Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang.
 4. Biaya Bimbingan Mandiri perpasang maksimal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- B. Pengajuan Pembiayaan
 1. Penyelenggara menyampaikan usulan pembiayaan Bimbingan Perkawinan pra nikah Bagi Calon Pengantin.

2. Satuan Kerja membuat rencana pembiayaan Bimbingan Perkawinan pra nikah Bagi Calon Pengantin dengan memperhitungkan estimasi jumlah peserta bimbingan mandiri dan tatap muka.
 3. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menyampaikan informasi penggunaan akun kepada Satuan Kerja dalam revisi RKA-KL.
- C. Pencairan Anggaran
1. Pencairan anggaran dapat dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP)/Tambahkan Uang Persediaan (TUP)/LS Bendahara.
 2. Pencairan biaya yang bersumber dariPNBP NR memperhatikan batas maksimum pencairan (MP) yang telah ditentukan.
- D. Penggunaan
1. Biaya Bimbingan Perkawinan pra nikah Bagi Calon Pengantin digunakan untuk membiayai kegiatan utama dan kegiatan pendukung.
 2. Pembiayaan kegiatan utama sebagaimana dimaksud pada angka 1 hanya berlaku pada Bimbingan Tatap Muka, yang terdiri dari:
 - a. Honor narasumber/panitia
 - b. Transport narasumber/panitia
 - c. Bahan ajar peserta
 - d. Konsumsi
 - e. ATK
 - f. Sertifikat peserta
 3. Biaya Bimbingan Mandiri sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4 hanya untuk belanja bahan ajar berupa buku *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*.
 4. Pembiayaan kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari:
 - a. Rapat persiapan
 - b. Sosialisasi
 - c. Bimtek fasilitator
 - d. Pemantaun dan evaluasi
 - e. Pelaporan.
 5. Alokasi biaya untuk kegiatan pendukung ditetapkan sebanyak-banyaknya sepuluh persen dari total biaya Bimbingan Perkawinan pra nikah Bagi Calon Pengantin.
 6. Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin, sebagaimana contoh dalam lampiran keputusan ini disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN SUPERVISI

1. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dapat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi,

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau ke lokasi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.

2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melakukan supervisi ke Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau KUA tempat penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan.
3. Supervisi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi ke Kantor Kementerian Agama Kab/Kota dan KUA Kecamatan untuk mengetahui proses pelaksanaan, administrasi, dan manajemen pengelolaan keuangan Bimbingan Perkawinan.
4. Tujuan Monitoring dan Supervisi
 - a. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan;
 - b. Memberikan masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan program;
 - c. Mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan setelah adanya kegiatan;
 - d. Memberikan informasi tentang metode yang tepat untuk melaksanakan kegiatan;
 - e. Mendapatkan informasi tentang adanya kesulitan-kesulitan dan hambatan-hambatan selama kegiatan;
 - f. Memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program;
 - g. Memberikan pernyataan yang bersifat penandaan berupa fakta dan nilai.
5. Tujuan Evaluasi untuk melihat keberhasilan program dan menilai program tersebut merupakan cara terbaik untuk mencapai tujuan.
6. Instrumen monitoring, supervisi dan evaluasi sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam cq. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin secara nasional.
2. Kepala Kantor Wilayah Provinsi cq. Kepala Bidang yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan keluarga sakinah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin yang diselenggarakan oleh Penyelenggara dan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam cq. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, paling lambat 7 (tujuh hari kerja dihitung sejak laporan diterima dari Kab/Kota).
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota cq. Kepala Seksi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan keluarga sakinah menyampaikan laporan pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin kepada Kepala Kantor Wilayah Provinsi cq. Kepala Bidang, paling lambat 10 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima.

4. Penyelenggara membuat laporan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin meliputi pelaporan kegiatan dan LPJ keuangan dan disampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota cq. Kepala Seksi, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.
5. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) melampirkan:
 - a. Daftar hadir peserta, narasumber, dan panitia;
 - b. SK panitia dan narasumber
 - c. Bahan/materi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin;
 - d. Tanda bukti penerimaan bahan ajar dan sertifikat;
 - e. Bukti kuitansi pengeluaran;
 - f. Foto-foto kegiatan.
6. Penggunaan biaya Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip tepat guna dan tepat sasaran.
7. Format laporan kegiatan bimbingan perkawinan sebagaimana terlampir.

BAB VII PENUTUP

1. Keputusan Direktur Jenderal yang mengatur tentang pelaksanaan kursus pranikah dan Keputusan Direktur Jenderal yang mengatur tentang pengelolaan PNBPNR dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.
2. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 881 tahun 2017 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
3. Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur tersendiri.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

MUHAMMADIYAH AMIN,

Lampiran 5

**PEDOMAN WAWANCARA KEPALA KUA KECAMATAN
PONTIANAK BARAT**

Identitas Informan 1

Nama : H. Muslimin S.Ag

Tanggal Wawancara : 9 Februari 2022

Umur : 49 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan Terakhir : S1 Syariah

Jabatan : Pembina IVa

1. Bagaimana proses pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di KUA Kec Pontianak Barat ?
2. Apakah ada pedoman/juknis dalam pemberian materi kepada Catin
3. Apa kendala keputusan DIRJEN BIMAS ISLAM NO. 379 thn 2018 belum dilaksanakan
4. Apakah ada persyaratan khusus untuk menjadi petugas BP4 ?
5. Apakah pernah petugas BP4 diberikan pelatihan ?
6. Perlukah petugas BP4 diberikan pelatihan/kursus
7. Jenis pelatihan seperti apa yang diperlukan oleh petugas BP4 ?
8. Untuk saat ini materi apa yang disampaikan kepada Catin ?

**PEDOMAN WAWANCARA PETUGAS BP4 KUA
KECAMATAN PONTIANAK BARAT**

Identitas Informan 2

Nama : Syarifah Azizah, Lc
Tanggal Wawancara : 11 Februari 2022
Umur : 45 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : S1 Univ. Al Azhar Mesir
Jabatan/Golongan : Penyuluh Agama Islam Fungsional/Pembina Tk 1/4 b

1. Apakah ada pedoman/juknis dalam pemberian materi kepada Catin
2. Apa kendala keputusan DIRJEN BIMAS ISLAM NO. 379 thn 2018 belum dilaksanakan
3. Apakah ada persyaratan khusus untuk menjadi petugas BP4 ?
4. Apakah pernah petugas BP4 diberikan pelatihan ?
5. Perukah petugas BP4 diberikan pelatihan/kursus?
6. Jenis pelatihan seperti apa yang perlukan oleh petugas BP4 ?
7. Jika belum diberikan pelatihan seperti yang diharapkan materi apa yang disampaikan kepada Catin ?
8. Untuk saat ini (tahun yang diteliti) materi apa yang disampaikan kepada Catin ?
9. Berapa durasi waktu yang diperlukan untuk memberikan pengetahuan kepada Catin dan apakah sudah memadai ?
10. Apa yang harapan Bapak/ibu kedepan sebagai petugas BP4

Lampiran 7

**PEDOMAN WAWANCARA KEPALA SEKSI BIMAS ISLAM
KEMENAG KOTA PONTIANAK**

Identitas Informan 3

Nama : Mukhlis
Tanggal Wawancara : 10 Februari 2022
Umur : 49 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : S1
Jabatan : Penghulu Ahli Muda

1. Apakah Keputusan DIRJEN BIMAS ISLAM NO. 379 thn 2018 telah dilaksanakan di khususnya di KUA Pontianak Barat ?
2. Apa yang menjadi kendala belum diterapkannya Keputusan DIRJEN BIMAS ISLAM NO. 379 thn 2018 ?
3. Menurut Bapak dengan belum diterapkannya keputusan DIRJEN BIMAS ISLAM NO. 379 thn 2018 apakah sudah cukup memadai pengetahuan petugas BP4 di KUA ?

Lampiran 8

PEDOMAN WAWANCARA CALON PENGANTIN

- 1 Apa tujuan Saudara menikah ?
- 2 Apakah pada saat mendaftar pernikahan di KUA Saudara diberikan bimbingan tentang tujuan pernikahan ?
- 3 Materi apa saja yang disampaikan oleh petugas KUA kepada Saudara?
- 4 Menurut Saudara sudah cukupkah waktu yang diberikan untuk memahami apa yang disampaikan oleh petugas KUA ?
- 5 Menurut Saudara materi apa saja yang diperlukan untuk menjadi bekal berumah tangga ?

DOKUMENTASI

Lampiran 9



1. Pengambilan data di Pengadilan Agama Kota Pontianak.



2. Ruang pelayanan terpadu KUA Pontianak Barat.

Lampiran 10



3. Ruang Kepala KUA Pontianak Barat.



4. Ruang balai nikah KUA Pontianak Barat.

Lampiran 11



5. Tampak depan KUA Pontianak Barat.



6. Wawancara dengan Narasumber Bp4 KUA Kecamatan Pontianak Barat.

Lampiran 12



7. Wawancara dengan Kepala Seksi BIMAS Islam Kota Pontianak.



8. Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Pontianak Barat.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama	: Ismi Tartila
Tempat, tanggal lahir	: Pontianak, 10 September 2000
Jenis kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Status	: Belum kawin
Alamat rumah	: Jl. Karya, komplek karya indah 1 Blok B no 22. Kota Baru Ujung, Pontianak Kalimantan Barat.
Alamat kos	: Kos Sederhana. Jl. Purwoyoso Selatan 2
No.Telepon	: 085899419738
Email	: tartilaismi@gmail.com
Motto	: اَجْهَدُ وَ لَا تَكْسَلُ وَ لَا تَكُ غَافِلًا فَنَدَامَةُ الْعُقْبَى لِمَنْ يَتَكَاسَلُ Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malas dan jangan pula lengah, karena penyesalan itu bagi orang yang bermalas-malas.

Data Pendidikan

1. Pendidikan formal
 - a. Tahun 2005 TK Al-IKHWAH
 - b. Tahun 2006- 2012 MIN TELADAN
 - c. Tahun 2012- 2015 MTS Daar El-Qolam 1
 - d. Tahun 2015- 2018 MA Daar El-Qolam 1
 - e. 2018 – Sekarang UIN Walisongo Semarang

B. Pengalaman Kerja, PPL dan Magang

-

C. Pengalaman Organisasi

1. BASKETBALL UIN WALISONGO
2. PMII Rayon Syariah
3. HIMKA UIN Walisongo
4. IQAS DQ Semarang
5. ARSY (Anak Remaja Syiar Islam)

D. Beasiswa

E. Hobby

1. Olahraga
2. Mendengar musik
3. Healing

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar- benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Semarang, 23 Maret 2022